

LAPORAN PENELITIAN TERAPAN KAJIAN STRATEGI NASIONAL

**AKSES KEADILAN BAGI DIFABEL KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
(PEMENUHAN AKOMODASI YANG LAYAK DALAM PROSES
PERADILAN DI INDONESIA)**



Tim Peneliti:

Fathan, S.Sos., M.Si.

Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H., CM.

Siti Kasiyati, S.Ag., M.Ag., CM.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SURAKARTA

2021

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Penelitian : Akses Keadilan Bagi Difabel Korban Kekerasan Seksual (Pemenuhan Akomodasi Yang Layak Dalam Proses Peradilan Di Indonesia).

Kluster Penelitian : Strategi Nasional (Stranas)

Ketua Peneliti : Fathan, S.Sos., M.Si.

Anggota Peneliti : Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H., C.M.
Siti Kasiyati, S.Ag., M.Ag., CM.

Mahasiswa : Abdur Rohman

Email Ketua : Fathandj@iain-surakarta.ac.id

No. Hp Ketua : 0852 9278 4701

Sumber Dana : BOPTN IAIN Surakarta Tahun 2021

Biaya : Rp. 51.000.000,00 (Lima Puluh Satu Juta Rupiah)

Waktu Penelitian : 150 hari (7 Mei – 4 Oktober 2021)

<p style="text-align: center;">Ketua Peneliti</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;"><u>Fathan, S.Sos., M.Si.</u> NIP : 19690208 199903 1 001</p>	<p style="text-align: center;">Ketua LPPM UIN Raden Mas Said Surakarta</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;"><u>Dr. Zainul Abas, S.Ag., M.Ag</u> NIP/19720505 2001121 1 001</p>
--	--

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN


Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fathan, S.Sos., M.Si. selaku Ketua Tim Peneliti Kluster Strategi Nasional (Stranas) Menyatakan bahwa penelitian judul: Akses Keadilan Bagi Difabel Korban Kekerasan Seksual (Pemenuhan Akomodasi Yang Layak Dalam Proses Peradilan Di Indonesia) adalah orisinal hasil penelitian Tim Peneliti, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya yang telah disebutkan sumber rujukannya dalam catatan kaki atau catatan perut dan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan keaslian penelitian yang dapat disampaikan.

Surakarta, 14 Oktober 2021

Pembuat pernyataan



Fathan, S.Sos., M.Si.
NIP: 19690208 199903 1 001

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarokatuh.

Alhamdulillah puji syukur peneliti ucapkan kehadiran Illahi Robbi yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penelitian dengan judul : Akses Keadilan Bagi Difabel Korban Kekerasan Seksual (Pemenuhan Akomodasi Yang Layak Dalam Proses Peradilan Di Indonesia) dapat diselesaikan pada waktu yang ditentukan.

Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dan mendukung penelitian ini sehingga dapat terlaksana dengan baik. Secara khusus peneliti menyampaikan terimakasih kepada :


1. Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta, Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M. Pd.
2. Kepala LPPM UIN Raden Mas Said Surakarta, Dr. Zainul Abas, S.Ag., M.Ag.

Atas segala kerjasamanya diucapkan terimakasih, semoga kita semua mendapat ridho dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarokatuh

Surakarta, 14 Oktober 2021

Pembuat pernyataan



Fathan, S.Sos, M.Si.

NIP : 19690208 199903 1 001

DAFTAR ISI

Halaman Judul

Lembar Validasi dan Pengesahan

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Bagan

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian

BAB II KAJIAN TEORI DAN *LITERATURE REVIEW*

- A. Kajian Teoritis
 - 1. Difabel
 - a. Istilah Difabel
 - b. Ragam Difabel
 - 2. Difabel Korban Kekerasan Seksual
 - a. Korban
 - b. Kekerasan Seksual
 - 3. Hak-hak Difabel Korban Kekerasan Seksual
 - 4. Akomodasi yang Layak untuk Difabel dalam Proses Peradilan
 - a. Akomodasi yang Layak
 - b. Macam-macam Akomodasi yang Layak
- B. *Literature Review*

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian
- B. Waktu dan Tempat Penelitian
- C. Sumber Data
- D. Teknik Pengumpulan data
- E. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pemenuhan Akomodasi yang Layak untuk Difabel Korban Kekerasan Seksual dalam Proses Peradilan
- B. Hambatan dalam Pemenuhan Akomodasi yang Layak untuk Difabel Korban Kekerasan Seksual dalam Proses Peradilan

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan yang dialami perempuan dan anak di Indonesia semakin hari semakin meningkat, meskipun pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak di Indonesia sudah ada di tiap kabupaten kota. Namun demikian hampir semua pelayanan tersebut belum memiliki sub divisi penanganan disabilitas. Padahal korban seorang difabel yang juga perempuan dan anak merupakan kelompok yang sangat rentan dan sangat termarginalkan

Difabel korban kekerasan lebih membutuhkan perhatian secara khusus karena ada kebutuhan yang berbeda (*different able*). Hal ini dikarenakan difabel mempunyai hambatan komunikasi, hambatan sarana prasarana dan prosedural dalam proses peradilan dan hambatan dalam proses rehabilitasi. Hambatan-hambatan tersebut sangat berpengaruh pada akses untuk memperoleh keadilan. Ada beberapa kasus di bawah ini yang prosesnya mengalami kegagalan untuk mendapatkan keadilan, antara lain DW adalah *cerebral palsy*, tremor, usia kalender 16 tahun, usia mental 7 tahun (retardasi mental) ia diperkosa oleh kakek usia 70 tahun tetangganya. Kasus itu pun tidak berlanjut karena di mediasi oleh aparat Desa, di peradilan dan harapannya akan ada penjeraan pada pelaku pemekosaan dan pelaku hanya membayar Rp25.000.000,00 padahal korban masih harus menanggung anak hasil perkosaan. Kasus pemerkosaannya dihilangkan oleh masyarakat dan aparat desa, padahal pelaku telah mengakui dengan jelas terhadap tindakan pemerkosaannya. Putusan aparat desa sangat dipengaruhi tentang kondisi korbannya adalah difabel dan dianggap aib di desa nya.¹

Selain kasus yang dialami Dw, ada juga kasus yang dialami DS berusia 17 tahun 10 bulan yang mempunyai keterbelakangan/retardasi

¹ Sri Harjani, Paralegal/Pendamping Difabel, *Wawancara Pribadi*, 27 April 2019, Pukul 13.30 WIB.

mental yang mana dia diperkosa secara begiliran oleh karyawan pekerja tol, kasus tersebut dilaporkan sampai ke Pengadilan Negeri yang mana hasil putusan majelis hakim adalah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara masing-masing sepuluh (10) tahun denda masing-masing Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka terdakwa terkena penjara kurungan selama 3 (tiga) bulan, namun pasca kasus juga belum mendapatkan rehabilitasi sehingga masih mengalami trauma.

Situasi penegak hukum dan masyarakat yang abai terhadap hak-hak difabel mendorong para pegiat lembaga bantuan hukum dan organisasi difabel untuk terlibat dalam mengadvokasi kasus difabel yang menjadi korban tindak pidana. Keberadaan lembaga bantuan hukum dan organisasi difabel dalam banyak kasus ternyata sangat signifikan pengaruhnya. Para penegak hukum yang awalnya tidak mengerti, tidak *respect*, dan menganggap kasus tindak pidana yang menimpa korban difabel kekurangan bukti, dengan advokasi dan peran lembaga bantuan hukum dan organisasi difabel, para penegak hukum terlihat terbantu sehingga proses penyidikan, penuntutan dan peradilan pun dapat berjalan.

Beberapa kasus difabel korban kekerasan yang proses pemeriksaan perkaranya berhenti ditingkat kepolisian dan tidak sampai diproses pemeriksaan pengadilan antara lain: a) Korban (AN) retardasi mental dan tuna rungu wicara yang mengalami tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh Majikannya. Proses hukum berhenti di tingkat kepolisian karena kemungkinan pembelokan barang bukti tes DNA ada intervensi dari perangkat desa dengan mekanisme penyelesaian kekeluargaan; b) Korban (DW) retardasi mental yang mengalami pemerkosaan yang dilakukan oleh tetangga dekat. Dengan proses hukum berhenti di tingkat kepolisian karena korban tidak dapat bersaksi karena mengalami hambatan dan kesulitan komunikasi; c) Korban (Warga Panti Tuna Netra) tuna netra yang mengalami pemerkosaan yang dilakukan oleh pasien pijatnya, dengan proses hukum ditingkat kepolisian karena kekurangan alat bukti;

d) Korban paraplegia yang mengalami KDRT oleh suaminya, proses hukum berhenti di tingkat kepolisian karena paksaan dari keluarga untuk mencabut perkara tersebut.²

Penelitian Siti Kasiyati, dkk terungkap bahwa pengalaman dari Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah dalam pendampingan terhadap kasus difabel yang perkaranya berhasil sampai dengan putusan pengadilan antara lain: a) Korban (HRT) difabel mental retardasi (usia kalender 31 tahun, usia mental 10 tahun) dan tuna daksa, mengalami kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah kandungnya, dengan proses hukum sampai dengan putusan pengadilan dengan vonis 8 tahun penjara, b) Korban (DST) difabel mental retardasi (usia 17 tahun usia mental 7 tahun) yang mengalami kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh 5 orang pelaku buruh bangunan, dengan proses hukum sampai tahap putusan pengadilan dengan vonis masing-masing 10 tahun penjara dan 3 bulan kurungan, dan pelaku utama ditambah 10 tahun penjara, c) Korban (VRL) difabel mental retardasi (usia 22 tahun usia mental 9 tahun) dan tuna rungu wicara, mengalami kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh guru di sekolahnya, dengan proses sampai tahap putusan pengadilan dengan vonis 10 tahun penjara, d) Korban (MRS) difabel *low vision*, retardasi mental (usia kalender 16 tahun, usia mental 5 tahun) dan tremor, mengalami kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh tetangga/kenalan baru, dengan vonis pidana 7 tahun penjara.³

Dari berbagai kasus yang tidak sampai dalam proses pengadilan disinyalir karena adanya kendala yang dihadapi, baik kendala pada diri korban difabel, kendala dalam proses pemeriksaan maupun aparat penegak hukum yang melakukan pemeriksaan ditambah lagi masyarakat dan

² Purwanti, Pendamping Difabel, *Wawancara Pribadi*, 23 April 2019, pukul 10.15 WIB

³ Siti Kasiyati, Abdullah Tri Wahyudi, dan Sidik, “Legal Counseling for Disabled Victims of Sexual Violence: Study of Assistance by Legal dan Human Rights Council Leadership ‘Aisyiyah Central Java Branch’”, *Atlantis Press*, Advance in Social Science, Educations and Humanities Research, Volume 153, International Conference on Diversity and Disability Inclusion in Muslims Societies (ICDDIMS 2017), hlm. 59.

keluarga belum memiliki perspektif disabilitas sehingga menghambat dalam memperoleh akses keadilan.⁴

Hal senada juga terungkap dari hasil wawancara paralegal Sigab Indonesia masih banyak masyarakat yang tidak peduli dan tidak peka terhadap pemenuhan keberadaan difabel yang menjadi korban suatu tindak kekerasan. Sehingga masyarakat enggan melaporkan suatu tindak pidana sebagai contoh karena korban difabel dengan retardasi mental dan/atau *cerebral palsy* tidak perlu dibela dan hanya akan membikin malu. Paling tidak ada dua alasan mengapa masyarakat tidak peka terhadap difabel yang menjadi korban suatu tindak kejahatan. *Pertama*, mereka sama sekali tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang segala hal yang berkenaan dengan masalah difabel, lebih-lebih yang menjadi korban suatu tindak pidana. *Kedua*, cara pandang aparat penegak hukum yang masih didominasi oleh cara pandang yang positivistik, dalam arti karena regulasi hukum terkait proses peradilan pidana tidak mengatur secara spesifik tentang keberadaan difabel yang menjadi korban tindak pidana, mereka enggan atau bahkan tidak mau melakukan kreasi yang melampaui regulasi tersebut. Secara kausalitas, dua hal tersebut secara langsung berpengaruh terhadap bagaimana akses keadilan bagi difabel yang menjadi korban kekerasan seksual.⁵

Bila dicermati secara menyeluruh bahwa lemahnya akses keadilan bagi difabel korban kekerasan disebabkan karena tidak terpenuhinya Akomodasi yang layak dalam proses peradilan bagi Difabel yang menjadi korban kekerasan. Hal ini terlihat sistem peradilan pidana saat ini masih belum mengatur secara spesifik terkait difabel yang menjadi korban tindak pidana, di tambah dengan cara pandang penegak hukum yang positivistik dan tidak memiliki sensitifitas ketika menangani kasus pidana dimana

⁴ Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Tengah, "*Laporan Kegiatan Rumah Sakinah Program Pemulihan bagi Difabel dan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Anak Korban Perceraian*" tahun 2017, hlm.. 7.

⁵ Purwanti, Pendamping Difabel, *Wawancara Pribadi*, 23 April 2019, pukul 10.15 WIB.

difabel menjadi korbannya. Kasus yang dialami DW menjadi dasar pembena pernyataan tersebut.

Problem lain yang dihadapi difabel korban kekerasan tidak saja terjadi pada saat proses pemeriksaan perkara, melainkan juga terdapat problem setelah proses pemeriksaan selesai, misalnya adanya trauma, kurangnya akses pendidikan, korban mengalami seksual aktif, dan stigma negatif dari masyarakat, dan tidak ada upaya rehabilitasi pasca kasus.⁶

Kondisi tersebut tentu tidak boleh dibiarkan secara terus menerus berlangsung karena di Indonesia menganut asas persamaan di hadapan hukum menjamin keadilan setiap orang tanpa memperdulikan latar belakang, khususnya pada difabel. Setiap warga Negara yang berhadapan dengan hukum mempunyai hak yang sama dan tidak dibeda-bedakan. Hak Asasi Manusia adalah sebagian dari kehidupan manusia yang harus diperhatikan dan dijamin keberadaannya oleh Negara, khususnya di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang. Pemerintah Negara memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya maka salah satu kewajiban pemerintah negara yang paling *urgent* dalam hal ini adalah menghormati, melindungi, dan melakukan pemenuhan terhadap HAM khususnya bagi para penyandang difabel. Di dalam Pasal 5 Konvensi Hak-hak penyandang disabilitas CRPD (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*) menerangkan bahwa “Negara menjamin kesetaraan perlindungan hukum bagi setiap orang dan melarang segala bentuk diskriminasi atas dasar difabilitas”.

Selain instrumen hukum internasional di atas, instrumen hukum nasional juga sudah mengatur tentang hak-hak difabel yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dan di dalam undang-undang tersebut memerintahkan untuk dibuat peraturan Pemerintah tentang akomodasi yang layak bagi difabel dalam proses peradilan dan sudah ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2020

⁶ Sri Harjani, Paralegal/Pendamping Difabel, *Wawancara Pribadi*, 27 April 2021, Pukul 13.30 WIB.

tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur tentang adaptasi yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum, advokat, pembimbing kemasyarakatan, dalam memeriksa perkara difabel sesuai dengan hambatan-hambatan yang dimiliki baik akomodasi yang layak dalam pelayanan maupun sarana dan prasarana. Akomodasi yang layak pada bidang pelayanan meliputi Perlakuan nondiskriminatif, Pemenuhan rasa aman dan nyaman, Komunikasi yang efektif, Pemenuhan informasi terkait hak Penyandang Disabilitas dan perkembangan proses peradilan, Penyediaan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh, Penyediaan standar pemeriksaan Penyandang Disabilitas dan standar pemberian jasa hukum, dan Penyediaan Pendamping Disabilitas dan/atau Penterjemah. Semenara itu dalam bidang sarana prasarana meliputi penyediaan sarana dan prasarana disesuaikan dengan hambatan-hambatan yang dimiliki oleh masing-masing difabel, baik hambatan penglihatan, pendengaran, intelektual, mobilitas, mengngat dan konsentrasi, megurus diri sendiri, perilaku dan emosi, maupun hambatan lain berdasarkan penilaian personal.

Dari berbagai kasus difabel yang menjadi korban kekerasan di atas dapat diasumsikan bahwa dalam proses pemeriksaan, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan belum memenuhi akomodasi yang layak. Oleh karena itu diperlukan adanya kebijakan yang berperspektif difabel dan pemenuhan akomodasi yang layak dalam proses peradilan.

Berdasarkan pemaparan diatas penelitian ini hendak menelaah secara komprehensif pemenuhan akses keadilan bagi difabel yang menjadi korban kekerasan khususnya untuk pemenuhan akomodasi yang layak dalam proses peradilan dan pemenuhan hak pasca kasus yang telah diamanahkan oleh Undang-Undang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemenuhan akomodasi yang layak bagi difabel korban kekerasan dalam proses peradilan?

2. Hambatan apa saja yang dialami difabel korban kekerasan dalam proses peradilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak dan akomodasi yang layak bagi difabel korban kekerasan dalam proses peradilan.
2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dialami difabel korban kekerasan dalam proses peradilan.

D. Manfaat Penelitian

1. Data penelitian akan menjadi dasar rekomendasi perbaikan dalam proses penyidikan, penuntutan, peradilan dan pemulihan bagi difabel yang menjadi korban kekerasan.
2. Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk penyusunan prosedur pemeriksaan perkara difabel dalam proses peradilan.
3. Penelitian ini akan berkontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN *LITERATURE REVIEW*

A. Kajian Teoritis

1. Difabel

a. Istilah Difabel

Difabel mempunyai pengertian mempunyai kemampuan yang berbeda. Difabel diklasifikasikan sebagai orang yang mempunyai kemampuan yang berbeda dari orang lain pada umumnya. Dengan kemampuan dan kapasitasnya tidak sama dengan orang normal. Difabel tidak dapat memenuhi kebutuhannya tanpa ada bantuan dari orang lain.⁷

Menurut Mansour Faqih, difabel (*differently able*) atau kelompok manusia yang memiliki kemampuan berbeda, adalah istilah yang tengah diperjuangkan untuk menggantikan istilah *disable* atau penyandang cacat karena istilah tersebut mengandung *stereotype* negatif dan bermakna *disempowering*.⁸ Disabilitas bermakna mempunyai ketidakmampuan, kecacatan, kerusakan, ketidaksempurnaan atau hal-hal negatif lainnya pada alam pikir masyarakat yang menyebutkannya. Istilah *disable* mempunyai makna negatif yang menunjukkan ketidakberdayaan pada diri penyandang disabilitas yang pada akhirnya sering mendapatkan perlakuan tidak manusiawi atau tindakan diskriminatif.

Undang-undang memberikan penyebutan resmi bagi orang yang mempunyai kemampuan yang berbeda atau difabel dengan penyebutan penyandang disabilitas. UU No. 8 Tahun 2016 tentang

⁷ Siti Kasiyati, Abdullah Tri Wahyudi, Muhammad Julijanto, Sidik Hasan, dan Meliana Damayanti, "Legal Counseling for Disabled Victims of Sexual Violence: Study of Assistance by Legal and Human Rights Council Leadership 'Aisyiyah Central Java Branch'", *Jurnal Atlantis Press*, Volume 153, 2017, hlm. 56.

⁸ Abdullah Tri Wahyudi, "Difabilitas dalam Pembuktian Perkara Pidana: Analisis Kekuatan Pembuktian Saksi Korban Difabel di Pengadilan", *Tesis*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.

Penyandang Disabilitas memberikan pengertian penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warganera lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Istilah penyandang disabilitas merupakan istilah pengganti dari penyandang cacat yang dulu lebih banyak dipakai. Istilah ini resmi dipergunakan setelah adanya ratifikasi Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on The Rights of Persons with Disabilities*) dengan UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas).⁹

Penggunaan istilah difabel dipandang lebih tepat bagi para penyandang keterbatasan kemampuan sehingga dapat menghilangkan segala bentuk diskriminasi yang selama ini kerap diterima oleh kaum difabel karena pada prinsipnya manusia mempunyai kesetaraan dan mempunyai kedudukan yang sama baik secara ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Istilah difabel lebih manusiawi daripada istilah penyandang cacat atau penyandang disabilitas.

b. Ragam Difabel

Difabel atau Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan selayaknya yang terdiri dari:¹⁰

⁹ Joni Julianto, "Pendekatan Sosial dalam Memahami Disabilitas", Ed. Pugh Windrawan, *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*, (Yogyakarta: Pusham UII, 2015), hlm.. 57.

¹⁰ Lihat Pasal 4 ayat (1) dan bagian Penjelasan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Penyandang Disabilitas.

1. Difabel Fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh, atau kaku, paraplegia, *cerebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.
2. Difabel Intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar dan *down syndrom*.
3. Difabel Mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:
 - a. Psikososial di antaranya *skizofrenia*, *bipolar*, depresi, *anxietas*, dan gangguan kepribadian; dan
 - b. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.
4. Difabel Sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, rungu, dan/atau wicara.
5. Difabel Ganda atau Multi adalah seseorang yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain runguwicara netratuli. Penyandang Disabilitas tunaganda atau penderita cacat ini memiliki lebih dari satu kecacatan. Pengertian Penyandang Disabilitas ganda secara garis besarnya adalah seseorang yang menyandang lebih dari satu jenis keluarbiasaan, misalnya penyandang tuna netra dengan tuna rungu.

2. Difabel Korban Kekerasan Seksual

1. Korban

Dalam KUHP maupun KUHAP tidak memberikan pengertian yang definitif tentang korban. Pengertian korban dapat ditemukan di beberapa peraturan misalnya Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 yang mengartikan korban sebagai seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Kemudian Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 menjelaskan bahwa Korban adalah

orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.

Korban dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuses of Power*, diartikan sebagai orang yang secara perseorangan atau bersama-sama menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomis atau pelemahan substansial dari hak-hak dasar mereka melalui tindakan atau kelalaian yang merupakan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku di negara-negara anggota termasuk hukum-hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan yang bersifat pidana.¹¹

Yang dimaksud penyandang disabilitas sebagai korban adalah seseorang penyandang disabilitas yang mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis, kerugian baik materiil maupun immateriil sebagai akibat adanya pelanggaran hukum baik berupa kejahatan maupun pelanggaran. Penderitaan fisik misalnya penyandang disabilitas yang mengalami kekerasan berupa penganiayaan akan mengakibatkan rasa sakit, perlukaan atau bahkan meninggal dunia. Penderitaan secara psikis biasanya akibat dari kejahatan yang dilakukan menimbulkan trauma, stres, depresi bahkan mengalami gangguan kejiwaan. Sementara itu akibat dari kejahatan yang bersifat materiil misalnya kerugian harta benda atau kepemilikan lainnya sedangkan kerugian yang bersifat immateriil bisa berupa timbulnya rasa takut dan was-was atau hilangnya rasa aman dan nyaman.¹²

¹¹ M. Syafi'ie, dkk, *Potret Difabel Berhubungan Dengan Hukum Negara*, (Sleman ; SIGAB, 2014), hlm. 27.

¹² Abdullah Tri Wahyudi, dkk, *Alur Penangan dan Bantuan Hukum Berdasarkan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan*, tanpa kota, tanpa tahun, hlm. 18-19.

2. Kekerasan Seksual

Kekerasan yang terjadi terhadap difabel dapat meliputi dua hal, yaitu kekerasan fisik dan non fisik. Kekerasan fisik bisa dicontohkan seperti pemasangan, sengaja disembunyikan oleh keluarga karena dianggap aib, pemukulan, bahkan sampai pada pemerkosaan. Sedangkan kekerasan non fisik dapat terjadi seperti, pelecehan terhadap difabel. Adapaun kekerasan yang patut untuk mendapatkan perhatian, yaitu kekerasan struktural. Hal tersebut biasanya sering terjadi dalam peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Bentuk paling nyata adalah pembangunan sarana prasarana dan tata kota yang tidak memperhatikan kepentingan penyandang disabilitas.¹³

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai peraturan pokok dalam hukum pidana materiil tidak menyebutkan secara jelas mengenai pengertian kekerasan. Dalam KUHP menyebutkan yang disamakan dengan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan, atau tidak berdaya lagi (lemah).¹⁴ R. Soesilo memberikan penjelasan tentang kekerasan dalam Pasal 89 KUHP dengan menyatakan melakukan keekrasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah. Misalnya memukul menyepak, menendang, dsb. Dalam penjelasannya berkaitan dengan pingsan adalah tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya. Misalnya memberi minum racun atau obat lain sehingga orang yang meminum tidak ingat lagi. Sedangkan penjelasan tentang tidak berdaya adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat

¹³ Purwanti, dkk, *Panduan Paralegal Pendampingan Kasus Difabel Berhadapan Dengan Hukum*, (Yogyakarta; SIGAB, 2017), hlm. 22.

¹⁴ Pasal 89 KUHP.

mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat tangan dan kaki dengan tali, mengurung di kamar, dsb.¹⁵

Pengertian kekerasan di atas merupakan pengertian dalam arti sempit dimana mendefinisikan kekerasan dalam bentuk kekerasan fisik, misalnya membuat perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, mencubit, dll. Membuat pingsan atau tidak berdaya dengan mengurung di kamar, mengikat dengan tali anggota badannya menunjukkan kekerasan yang dimaksud adalah kekerasan secara fisik.

Dalam Penjelasan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan kekerasan adalah perbuatan melukai dan/atau mencederai dan tidak semata-mata fisik tetapi termasuk juga mental dan sosial.¹⁶ Definisi kekerasan dalam undang-undang ini lebih luas dari definisi yang diberikan di dalam KUHP, selain kekerasan dalam bentuk fisik termasuk ke dalam kategori kekerasan juga adalah kekerasan fisik maupun sosial.

Sementara itu, dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 memberikan pengertian kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.¹⁷

¹⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politea, 1993, hlm. 98.

¹⁶ Penjelasan Pasal 13 Ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁷ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menurut Achi Sudiarti sebagaimana dikutip oleh Siti Kasiyati menyatakan bahwa kekerasan yang berbasis gender beraneka ragam bentuknya, antara lain:

1. Pemerksaan terhadap perempuan termasuk perkosaan dalam perkawinan.
2. Tindak pemukulan dan serangan fisik yang terjadi dalam rumah tangga.
3. Kekerasan dalam bentuk pelacuran.
4. Penyiksaan yang mengarah pada alat kelamin.
5. Kekerasan dalam bentuk pornografi, yakni mengeksploitasi tubuh perempuan untuk dijadikan obyek demi keuntungan.
6. Kekerasan dalam bentuk sterilisasi dalam KB, penggunaan alat kontrasepsi yang dipaksakan.
7. Kekerasan terselubung (*molestation*), yakni memegang atau menyentuh bagian tertentu dari tubuh perempuan dengan berbagai cara dan kesempatan tanpa kerelaan si pemilik tubuh.
8. Pelecehan, pelecehan seksual (*sexual and emotional harassment*).¹⁸

James Calleja dalam tulisannya *Aged Population, Violence, and Nonviolence Toward*, menyebutkan bahwa kekerasan ada tiga bentuk, yakni: kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan ekonomi. Kekerasan fisik ada berbagai macam bentuk, antara lain: memukul, melempar dengan keras, menyinggung, membakar atau menyiram dengan air panas, memasukkan dalam es, tangan besi, menolak hubungan atas permintaan istri, dan lain-lain yang dapat membahayakan keselamatan perempuan. Sedangkan kekerasan

¹⁸ Siti Kasiyati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pandangan Islam dan Solusinya*, (Yogyakarta: Idea Press, 2012), hlm. 31.

psikis dapat berupa subjektivitas suami, di bawah tekanan, perangai menghina, problem kesehatan, dan eksploitasi.¹⁹

Menurut Michel Levi sebagaimana dikutip oleh Siti Kasiyati menyatakan bahwa tindak kekerasan atau *violence* pada dasarnya merupakan suatu konsep yang makna dan isinya bergantung pada masyarakat.²⁰ Sedangkan menurut Mansoer Faqih memberikan pengertian kekerasan sebagai serangan atau invasi terhadap fisik maupun mental psikologis seseorang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kekerasan merupakan problem sosial yang dapat menimbulkan kesengsaraan terhadap seseorang yang diakibatkan oleh struktural sosial, masyarakat dan individu.²¹

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan adalah segala bentuk tindakan yang berupa penyerangan yang dilakukan dengan kekuatan fisik atau verbal yang ditujukan terhadap fisik maupun psikis dan dapat menimbulkan penderitaan, kesengsaraan, luka, rasa sakit, takut, cemas, was-was atau trauma bagi korban.

Kemudian apabila kata “kekerasan” digabungkan dengan kata “seksual” maka menjadi frasa “kekerasam seksual”. Kekerasan seksual adalah segala bentuk tindakan kekerasan yang khusus berkaitan dengan aktifitas seksual, tindakan yang dilakukan bertujuan untuk pelampiasan hawa nafsu birahi sebagai akibat dari dorongan kebutuhan seksual yang bisa berupa pelecehan, pencabulan atau pemerkosaan. Cara-cara yang digunakan dalam kekerasan seksual bisa berupa bujuk rayu, tipu daya, iming-iming, suap bahkan sampai dengan tekanan, paksaan, ancaman kekerasan maupun

¹⁹ James Calleja, *Aged Population, Violence and Nonviolence Toward (dalam Encyclopedia Of Violence, Peace and Konflik, Volume 1)*, (New York: Academy Press, 1999), hlm. 1.

²⁰ Siti Kasiyati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga ...*, hlm. 28.

²¹ *Ibid.*, hlm. 29.

kekerasan sehingga korban terbuju, terperdaya ataupun tidak berdaya untuk menolak tindakan orang lain terhadapnya

Kekerasan seksual merupakan kejahatan umum yang jamak terjadi. Kejahatan ini dapat ditemukan di hampir semua negara di belahan dunia ini, pada tiap tingkatan masyarakat bawah hingga tingkatan masyarakat tinggi, tidak memandang usia muda ataupun tua maupun jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Semua dapat mengalami kekerasan seksual.²² Kekerasan seksual disebut juga dengan pelecehan seksual (sebagai terminologi yang pas untuk memahami pengertian kekerasan seksual). Pelecehan seksual memiliki bentuk-bentuk yang sangat luas, dapat berupa ungkapan verbal (komentar, sindiran, gurauan, guyonan dan sebagainya) yang jorok/tidak senonoh, perilaku tidak senonoh (mencolek, meraba, mengelus, meremas, memeluk dan sebagainya), mempertunjukkan gambar/video porno/jorok, mempertontonkan alat vital, serangan dan paksaan yang tidak senonoh seperti, memaksa untuk mencium atau memeluk, mengancam akan melaporkan, menyebarkan aib, melukai, bahkan membunuh sehingga menyulitkan korban untuk menolak dan akhirnya memberikan pelayanan seksual, hingga tindakan yang berupa pemerkosaan.²³

3. Hak-hak Difabel Korban Kekerasan Seksual

Terdapat dua prinsip hak bagi setiap warga negara termasuk difabel yang diatur dalam konstitusi, UU HAM, dan Kovenan Hak Sipil dan Politik, yakni hak atas persamaan di hadapan hukum dan hak atas perlakuan yang tidak diskriminatif.²⁴ Dua prinsip hak tersebut

²² Ermaya Sari Bayu Ningsih dan Sri Hennyati, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Karawang”, *Midwife Journal*, Volume No. 2 Juli 2018, hlm. 57.

²³ Marceyla Sumera, “Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual terhadap Perempuan”, *Lex et Sociatatis*, Volume 1 Nomor 2, April-Juni 2013, hlm. 43-44.

²⁴ Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM juga menyatakan

dijabarkan lebih dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) di mana negara Indonesia telah meratifikasi dan menjadi salah satu negara pihaknya, yaitu hak atas persamaan di hadapan hukum,²⁵ hak atas perlakuan yang non diskriminasi berdasarkan kecacatan,²⁶ hak difabel untuk menikmati kapasitas *legal* atas dasar kesetaraan,²⁷ dan hak atas akses terhadap dukungan yang dibutuhkan difabel.²⁸

Dalam konteks sistem peradilan pidana, sejumlah prinsip hak tersebut pada dasarnya terkait erat dengan hak atas peradilan yang *fair*. Hak ini tidak hanya ditujukan bagi seseorang yang disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana, tapi juga berlaku bagi difabel yang menjadi saksi atau korban suatu tindak pidana. Dengan kata lain, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa proses peradilan bagi para difabel berjalan dengan *fair*, menjunjung tinggi persamaan setiap orang di depan hukum dan tidak diskriminatif.²⁹

bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”. Pasal 26 Kovenan Hak Sipil dan Politik Pasal 26 berbunyi “Setiap orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun”.

²⁵ Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa Negara-negara Pihak mengakui bahwa semua orang adalah setara di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan dan keuntungan yang sama dari hukum tanpa diskriminasi apapun. Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa Negara-negara Pihak menegaskan kembali orang-orang difabel memiliki hak atas pengakuan di hadapan hukum.

²⁶ Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa Negara-negara pihak harus melarang segala bentuk diskriminasi berdasarkan kecacatan dan menjamin perlindungan hukum yang setara dan efektif bagi orang-orang difabel dari diskriminasi atas dasar apa pun.

²⁷ Pasal 12 ayat (2) juga menyatakan bahwa Negara-negara Pihak harus mengakui bahwa orang-orang difabel berhak menikmati kapasitas legal atas dasar kesetaraan dengan orang-orang lain dalam berbagai aspek kehidupan.

²⁸ Pasal 12 ayat (3) ditegaskan bahwa Negara-negara Pihak harus melakukan langkah-langkah yang layak untuk menyediakan akses terhadap dukungan yang dibutuhkan oleh orang-orang difabel dalam melaksanakan kapasitas legal mereka.

²⁹ Dalam teori hak asasi manusia terumuskan bahwa Negara adalah pemangku kewajiban, sedangkan masyarakat adalah pemangku hak. Dalam hlm.. ini, negara berjanji untuk mengakui, menghormati, melindungi, memenuhi dan menegakkan HAM. Ketentuan konsep tersebut menegaskan tiga hlm., *Pertama*, Negara ditempatkan sebagai pemangku tanggungjawab (*duty holder*), yang harus memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam pelaksanaan HAM, sedangkan individu dan kelompok-kelompok masyarakat adalah pemegang hak (*rights holder*). *Kedua*, Negara tidak memiliki hak. Negara hanya memikul kewajiban dan tanggungjawab (*obligation and*

Pemenuhan hak-hak korban kekerasan khususnya difabel disesuaikan dengan jenis kelamin, usianya serta jenis tindak pidananya juga harus diberikan sebagaimana diatur dalam sistem hukum di Indonesia, adapun hak tersebut adalah:

- a. Hak Atas Pemulihan Medis Dan Hak Atas Pemulihan Psikologis
Hak ini diatur dalam Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT, Undang-undang No. 21 tahun 2007 tentang PTPPO, Undang-undang No. 23 tahun 2004. jo uu no 35 th 2014
- b. Hak Atas Bantuan Hukum
Hak ini diatur dalam Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT, Undang-undang No. 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum.
- c. Hak Atas Layanan /Pemulihan Psiko-Sosial
Hak ini diatur dalam Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang PKDRT, Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
- d. Hak Atas Reintegrasi
Hak ini diatur dalam Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT, Undang-undang No. 21 tahun 2007 tentang PTPPO, Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
- e. Hak Atas Pendamping
Hak ini diatur dalam Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang PKDRT.
- f. Hak Atas Informasi Perkembangan Kasus

responsibility) untuk memenuhi hak warga negaranya. *Ketiga*, Jika negara tidak mau (*unwilling*) atau tidak punya keinginan untuk memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya, pada saat itulah negara tersebut bisa dikatakan telah melakukan pelanggaran HAM. Muhammad Syafari Firdaus, dkk, *Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia: Sebuah Panduan* (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2007), hlm.. 7.

Hak ini diatur dalam Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT, Undang-undang No. 21 tahun 2007 tentang PTPPO, Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

g. Hak Atas Layanan Shelter

Hak ini diatur dalam Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT, Undang-undang No. 21 tahun 2007 tentang PTPPO, Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

h. Hak Atas Layanan Rohani

Hak ini diatur dalam Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT, Undang-undang No. 21 tahun 2007 tentang PTPPO, Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

i. Hak Atas Restitusi (Trafiking, Perkosaan)

Diatur dalam Undang-undang No. 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Selain hak-hak di atas juga ada aturan secara khusus tentang Hak-hak difabel korban kekerasan yakni:

1. UNCRPD (*Convention on the Right of Persons with Disabilities*, Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas)
 - a. Pasal 12 tentang: Kesetaraan Pengakuan di Hadapan Hukum.
 - b. Pasal 13 tentang: Akses terhadap Keadilan. Mengingat bahwa difabel adalah komunitas yang sangat rentan menjadi korban kekerasan terutama perempuan dan anak-anak difabel.
2. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Dalam Penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kelompok masyarakat yang rentan, antara lain, adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat.
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016
 - Persamaan di depan hukum (Pasal 28).

- Bantuan hukum (Pasal 29),
- Pelibatan dokter atau tenaga kesehatan; psikolog atau psikiater; dan pekerja sosial sebelum pemeriksaan (Pasal 30),
- Pendampingan bagi anak disabilitas berhadapan (Pasal 31),
- Akomodasi yang layak dalam proses peradilan (Pasal 39),
- Rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan social (Pasal 96),
- Layanan habilitasi dan rehabilitasi (Pasal 113).

4. Akomodasi yang Layak bagi Difabel dalam Proses Peradilan

a. Akomodasi yang Layak

Dalam Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan disebutkan bahwa akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan.

Akomodasi yang layak bagi difabel dalam proses peradilan mencakup dua makna yakni:

1. Akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan mencakup proses hukum yang berlangsung pada tahap penyidikan, penuntutan, sidang pengadilan dan lembaga pemasyarakatan
2. Akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas berlaku bagi semua penyandang disabilitas, baik yang memiliki hambatan fisik, intelektual, mental, sensorik, dan atau penyandang disabilitas ganda, atau multi disabilitas.

Adapun tujuan akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan ini bertujuan untuk menghilangkan praktek pembedaan, pengecualian, pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas dan berdampak

pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan hak-hak penyandang disabilitas. Sementara itu menurut Siska Naomi Panggabean³⁰ akomodasi yang layak diperlukan untuk mewujudkan peradilan yang adil, proses peradilan meliputi proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan.

Dalam pemeriksaan terhadap pelaku, saksi dan korban penyandang disabilitas harus mengutamakan prinsip non diskriminasi dan memanusiakan manusia. Pemeriksaan yang berkemanusiaan adalah pemeriksaan yang menggunakan cara pandang (perspektif) difabilitas oleh aparat penegak hukum. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan adanya piranti pendukung antara lain:

1. Mendorong pembentukan kerangka hukum yang berperspektif difabel (Peraturan perundang-undangan atau Petunjuk pelaksanaan juklak di masing-masing instansi).
2. Pemeriksaan bagi difabel di persidangan dengan acara cepat (hukum acara).
3. Standar pelayanan bagi difabel di masing-masing institusi penegak hukum.
4. Etika berkomunikasi dengan difabel.
5. Penilaian personal di semua tahapan proses dan untuk semua lingkungan peradilan (tidak terbatas pada perkara pidana saja).

Penilaian personal difabel bertujuan untuk:

- a. Mengetahui kondisi individual difabelnya sekaligus untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan terkait dengan aksesibilitas dan *reasonable accomodation* yang diperlukan untuk difabel yang berhadapan dengan hukum.

³⁰ Siska Naomi Panggabean, "Reasonable Accomodations for Persons With Disabilities in Electronics Justice System (E-Court)", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 10 No 1 Tahun 2021, hlm. 7.

- b. Memberikan informasi tentang disabilitas kepada aparat penegak hukum dan *stakeholder* yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.
- c. Pembuktian hukum bahwa disabilitas bisa menjadi penyebab ketidak berdayaan seseorang untuk melawan tindak kekerasan atau membela diri saat terjadi kekerasan.
- d. Mengetahui traumatik yang dialami difabel termasuk perubahan perilaku yang terjadi pada difabel pasca terjadinya kekerasan.
- e. Mengetahui strategi atau cara berkomunikasi yang efektif kepada difabel yang didampingi.

b. Macam-Macam Akomodasi yang Layak

Dalam upaya pemenuhan akomodasi yang layak dalam proses peradilan harus ada penilaian personal dengan menunjuk dokter atau tenaga kesehatan lainnya untuk memeriksa kesehatan, psikolog atau psikiater untuk memeriksa kejiwaan dan/atau pekerja sosial untuk memeriksa psikososial.

Ada dua macam akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan yaitu akomodasi yang layak di bidang pelayanan dan sarana prasarana. *Pertama*, akomodasi yang layak di bidang pelayanan meliputi: 1) Perlakuan nondiskriminatif, 2) Pemenuhan rasa aman dan nyaman, 3) Komunikasi yang efektif, 4) Pemenuhan informasi terkait hak Penyandang Disabilitas dan perkembangan proses peradilan, 5) Penyediaan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh, 6) Penyediaan standar pemeriksaan Penyandang Disabilitas dan standar pemberian jasa hukum, dan 7) Penyediaan Pendamping Disabilitas dan/atau Penterjemah.³¹

Perlakuan non dsikriminasi adalah segala tindakan yang dilakukan terbebas dari segala bentuk diskriminasi. Dengan

³¹ Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2020.

menghilangkan tindakan yang menghilangkan hak-hak dasar dan kebebasan dasar yang dimiliki oleh setiap manusia yang disebut dengan hak asasi manusia guna menjadi dihormati dan dipenuhinya hak asasi manusia sebagai anugerah Tuhan yang melekat pada manusia secara kodrati dan tidak mungkin dapat diingkari.³² Diskriminasi adalah perlakuan yang berupa pembatasan pelecehan, atau pengucilan baik secara langsung maupun tidak langsung yang didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.³³ Perlakuan diskriminasi tidak boleh dilakukan dalam bentuk apapun termasuk perbedaan, exclusive atau pembatasan lainnya berdasarkan ragam disabilitas. Karena akan mengakibatkan penghapusan pengakuan, penikmatan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.³⁴

Pemenuhan rasa aman dan nyaman merupakan pemenuhan salah satu kebutuhan dasar manusia sebagaimana dikemukakan oleh Abraham Maslow tentang hierarki kebutuhan dasar manusia, menurutnya manusia mempunyai kebutuhan tertentu, kebutuhan fisiologis, rasa aman, sosial penghargaan, dan aktualisasi diri. Rasa aman merupakan kebutuhan dasar yang meliputi keamanan yang

³² Niken Sarwo Rini, "Analisis Implementasi Prinsip Non Diskriminasi Dalam Peraturan Daerah Di Bidang Pendidikan dan Kesehatan", *Jurnal HAM*, Volume 9 Nomor 1 Tahun 2018, hlm.. 20.

³³ Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

³⁴ Hari Kurniawan, dkk, *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2015), hlm. 66.

bersifat fisik maupun psikis.³⁵ Keamanan fisik misalnya aman dari penyiksaan, penghinaan, penganiayaan maupun kekerasan lainnya, keamanan psikis berupa rasa aman dari rasa takut, cemas, was-was, khawatir. Pemenuhan rasa aman dan nyaman sebagaimana dimaksud dalam akomodasi yang layak misalnya, korban penyandang disabilitas yang mengalami trauma dapat diupayakan untuk tidak dipertemuakn dengan pelaku selama proses peradilan.

Komunikasi yang efektif harus bisa dibangun oleh aparat penegak hukum dengan penyandang disabilitas yang sedang diperiksa dengan menggunakan segala media komunikasi yang dapat memudahkan untuk mendapatkan keterangan dari penyandang disabilitas, bentuk media komunikasi misalkan komunikasi melalui penterjemah, alat audio visual, alat pembaca layar, menggunakan alat peraga, tulisan, kalender, boneka/patung, dan gambar/foto. Dalam penjelasan PP No. 39 Tahun 2020 disebutkan bahwa komunikasi yang efektif adalah pertukaran informasi, ide, perasaan, yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Pengukuran efektifitas dari suatu proses komunikasi dapat dilihat dari tercapainya tujuan si pengirim pesan.³⁶

Dalam pemeriksaan penyandang disabilitas, aparat penegak hukum yang memeriksa harus memberikan informasi tentang hak-hak difabel, baik hak yang diatur dalam instrumen hukum internasional seperti, deklarasi universal hak asasi manusia konvensi internasional, hak-hak sipil dan politik, konvensi internasional hak-hak penyandang disabilitas maupun instrumen hukum nasional yang ada didalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

³⁵ Cahya Dicky Pratama, *Teori Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow*, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/31/140134369/teori-hierarki-kebutuhan-abraham-maslow?page=all>, diakses pada 28 Agustus 2021, pukul 11.33 WIB.

³⁶ Penjelasan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

Tahun 1945, Undang-Undang HAM, Undang-Undang Penyandang Disabilitas maupun peraturan perundang-undangan yang terkait. hak-hak penyandang disabilitas. Hak-hak difabel adalah hak: hidup; bebas dari stigma; privasi; keadilan dan perlindungan hukum; pendidikan; pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; kesehatan; politik; keagamaan; keolahragaan; kebudayaan dan pariwisata; kesejahteraan sosial; aksesibilitas; pelayanan publik; perlindungan dari bencana; habilitasi dan rehabilitasi; konsesi; pendataan; hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Sementara itu ada pengkhususan hak bagi difabel perempuan dan anak difabel, Hak difabel perempuan yaitu hak atas kesehatan reproduksi; hak menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi; hak mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis; dan hak untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

Sedangkan hak anak difabel adalah hak mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual; hak mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal; hak dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan; hak perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak; hak Pemenuhan kebutuhan khusus; hak Perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan hak mendapatkan pendampingan sosial.

Hak atas informasi atas perkembangan kasus yang dialami oleh penyandang disabilitas seharusnya diberikan kepada saksi, dan

korban. Pemberian informasi dilakukan disetiap tingkatan pemeriksaan baik Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Praktek selama ini saksi atau korban setelah memberikan keterangan tidak mendapatkan informasi tentang perkembangan perkara. Perkembangan informasi sangat penting bagi korban penyandang disabilitas karena dapat dijadikan ukuran sejauh mana proses perkaranya berlangsung. Apakah perkara yang menyimpannya diproses atau berhenti guna mendapatkan kepastian hukum.³⁷ Informasi tentang perkembangan proses peradilan termasuk juga informasi tentang putusan pengadilan, hal ini penting sebagai tanda penghargaan atas kesediaan saksi dan korban dalam proses peradilan.³⁸

Fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh dapat digunakan didalam pemeriksaan persidangan terhadap penyandang disabilitas. Penggunaan fasilitas ini harus disesuaikan dengan Peraturan Peraundang-undangan yang berlaku, apanila peraturan perundang-undangan membolehkan penggunaan fasilitas ini maka pemeriksaan dengan komunikasi audio visual jarak jauh adalah sah. Penggunaan fasilitas ini harus memperhatikan dan mempertimbangkan hambatan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas karena tidak semua ragam disabilitas memerlukan fasilitas komunikasi ini.

Penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum sering kali tidak dapat mengakses keadilan, dalam memeriksa perkara disabilitas sangat diperlukan pendekatan-pendekatan secara khusus berdasarkan keunikan individu dan keragaman masyarakat. Hal ini penting untuk menghilangkan hambatan-hambatan dalam pemeriksaan perkara selama ini prosedur atau tatacara dalam pemeriksaan penyandang disabilitas belum ada, sehingga

³⁷ M. Syafi'ie, dkk, *Potret Difabel Berhubungan Dengan Hukum Negara*, (Sleman: SIGAB, 2014), hlm. 82.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 83.

menimbulkan ketidakadilan bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum karena hukum acara tidak berpihak kepada penyandang disabilitas. Standar pemeriksaan penyandang disabilitas perlu dibuat oleh masing-masing lembaga penegak hukum dan lembaga lain yang terkait dengan proses peradilan. Yang dimaksud dengan standar pemeriksaan adalah standar operasional prosedur yang dibuat oleh instansi berdasarkan kewenangannya meliputi, kualifikasi ; a) penyidik, penuntut umum, hakim dan petugas masyarakat, b) fasilitas bangunan gedung, c) fasilitas penanganan, d) prosedur pemeriksaan. Standar pemeriksaan penyandang disabilitas diatur dalam peraturan internal kelembagaan penegak hukum agar diikuti dan dilaksanakan pada setiap pemeriksaan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Selain lembaga penegak hukum, organisasi advokat juga membuat dan mengembangkan standar pemberian jasa hukum bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Pembentukan standar pemeriksaan penyandang disabilitas dilakukan dengan mengikutsertakan organisasi penyandang disabilitas dan organisasi masyarakat yang kegiatannya ditujukan bagi penyandang disabilitas.

Peranan pendamping disabilitas didalam proses pemeriksaan perkara disabilitas sangat penting guna memperjuangkan hak-haknya ketika menghadapi kasus hukum pendamping disabilitas menjembatani kepentingan-kepentingan penyandang disabilitas dan juga menjadi perantara komunikasi dengan aparat penegak hukum ketika komunikasi tidak berjalan sebagaimana mestinya.³⁹ Untuk menjadi pendamping disabilitas harus memenuhi persyaratan ; a) memahami kebutuhan dan hambatan penyandang disabilitas, b) mampu memfasilitasi penyandang disabilitas selama proses

³⁹ M. Syafi'ie, dkk., *Potret Difabel Berhubungan...*, hlm. 77.

peradilan, c) mampu bergaul dan berinteraksi secara baik dengan penyandang disabilitas yang didampingi, d) mendapatkan persetujuan dari penyandang disabilitas atau keluarganya.

Dalam komunikasi dengan penyandang disabilitas tidak mudah dilakukan dalam beberapa ragam disabilitas akan sulit memahami bahasa yang digunakan guna menghindari kesulitan komunikasi atau memahami bahasa yang digunakan penyandang disabilitas dibutuhkan penterjemah. Penterjemah disini bukan dalam pengertian penterjemah bahasa asing saja, tetapi termasuk juga menterjemahkan bahasa sehari-hari yang digunakan oleh penyandang disabilitas. Kesulitan memahami bahasa penyandang disabilitas semakin berat apabila penyandang disabilitas tidak pernah menyenam pendidikan/mempelajari bahasa isyarat. Kesulitan yang terakhir ini dibutuhkan penterjemah yang mengetahui dan paham dengan bahasa yang dipakai sehari-hari oleh penyandang disabilitas.⁴⁰ Penterjemah harus memenuhi syarat-syarat yaitu, pandai bergaul, berinteraksi, dan berkomunikasi secara baik dan efektif serta mendapatkan persetujuan dari penyandang disabilitas atau keluarganya.

Kedua, akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan berikutnya adalah di bidang sarana dan prasarana. Penyediaan sarana dan prasarana disesuaikan dengan hambatan-hambatan yang dimiliki oleh masing-masing difabel. Sarana prasarana yang harus dipenuhi untuk masing-masing difabel untuk hambatan:

1. Penglihatan, sarana dan prasarana yang diberikan kepada difabel yang memiliki hambatan penglihatan, paling sedikit adalah komputer dengan aplikasi pembaca layar; laman yang mudah dibaca oleh difabel; dokumen tercetak dengan huruf braille dan/atau media komunikasi audio;

⁴⁰ M. Syafi'ie, dkk., *Potret Difabel Berhubungan...*, hlm. 77-78.

2. Pendengaran, Wicara dan Komunikasi; sarana dan prasarana yang diberikan kepada difabel yang memiliki hambatan pendengaran, wicara, dan komunikasi paling sedikit adalah papan informasi visual; media komunikasi menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya; dan/atau alat peraga.
3. Mobilitas; sarana dan prasarana yang diberikan kepada difabel yang memiliki hambatan mobilitas paling sedikit adalah kursi roda; tempat tidur beroda; dan/atau alat bantu mobilitas lain sesuai dengan kebutuhan.
4. Mengingat dan konsentrasi; sarana dan prasarana yang diberikan kepada difabel yang memiliki hambatan mengingat dan konsentrasi paling sedikit adalah gambar; maket; boneka; kalender; dan/atau alat peraga lain sesuai dengan kebutuhan.
5. Intelektual; sarana dan prasarana yang diberikan kepada difabel yang memiliki hambatan intelektual paling sedikit adalah obat-obatan; fasilitas kesehatan; dan fasilitas lain sesuai dengan kebutuhan.
6. Perilaku dan emosi; sarana dan prasarana yang diberikan kepada difabel yang memiliki hambatan perilaku dan emosi paling sedikit adalah obat-obatan; fasilitas kesehatan; ruangan yang nyaman dan tidak bising; dan/atau fasilitas lain sesuai dengan kebutuhan.
7. Mengurus diri sendiri; sarana dan prasarana yang diberikan kepada difabel yang memiliki hambatan mengurus diri sendiri paling sedikit adalah obat-obatan; ruang ganti yang mudah diakses; dan/atau keperluan lain sestrai dengan kebutuhan.
8. Hambatan lain; sarana dan prasarana yang diberikan kepada difabel yang memiliki hambatan-hambatan lain yang belum disebutkan di atas ditentukan berdasarkan hasil Penilaian Personal.

B. *Literature Review*

Penelitian Sidik, Siti Kasiyati, Abdullah Tri Wahyudi, dan Meliana Damayanti dengan judul “Pendampingan Hukum bagi Difabel Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Dampingan Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah)”, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa difabel korban kekerasan seksual itu mengalami trauma. Namun seringkali sulit untuk mengenali jenis atau tingkat trauma yang dialami, sehingga diperlukan *profile assesment* pada saat penyelidikan dan penyidikan. Akses keadilan difabel korban kekerasan seksual sangat sulit terwujud tanpa dukungan keluarga, masyarakat dan negara, terbukti beberapa kasus tidak sampai di kepolisian. Pemulihan pasca kasus belum ada perhatian yang khusus baik oleh negara maupun oleh masyarakat sehingga banyak sekali korban menjadi korban lagi. Peran serta masyarakat sangat diharapkan sehingga difabel yang menjadi korban kekerasan dapat mendapatkan akomodasi yang layak. Oleh karena itu sosialisasi harus terus menerus dilaksanakan.⁴¹

Penelitian Bagas Hidayat dan Ridwan Arifin berjudul “Pemenuhan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas pada Proses Pemeriksaan Keimigrasian di Indonesia”, penelitian ini bertujuan untuk meneliti penerapan prinsip hak asasi manusia dalam proses pemeriksaan keimigrasian melalui *autogate* bagi penyandang disabilitas dan melalui konter manual oleh petugas imigrasi. Hasil studi ini menunjukkan bahwa belum ada implementasi hak asasi manusia dalam pemeriksaan keimigrasian melalui *autogate* di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan minimnya fasilitas pendukung bagi penyandang disabilitas. Selain itu, tata letak area imigrasi

⁴¹ Siti Kasiyati, Abdullah Tri Wahyudi, dan Sidik, “*Legal Counseling for Disabled Victims of Sexual Violence : Study of Assistance by Legal dan Human Rights Council Leadership ‘Aisyiyah Central Java Branch’*”, *Atlantis Press, Advance in Social Science, Educations and Humanities Research*, Volume 153, International Conference on Diversity and Disability Inclusion in Muslims Societies (ICDDIMS) 2017.

di Tempat Pemeriksaan Imigrasi belum dilengkapi dengan fasilitas untuk segala jenis penyandang disabilitas.⁴²

Penelitian Siska Naomi Panggabean yang berjudul “Reasonable Accomodations for Persons With Disabilities in Electronics Justice System (E-Court)” meneliti tentang pemenuhan akomodasi yang layak bagi difabel dalam sistem persidangan elektronik (*e-court*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengadilan di Indonesia tidak benar-benar dilakukan dalam memberikan aksesibilitas informasi tentang *e-court* dan prosedur pemeriksaan perkara kepada difabel.⁴³

Penelitian Siti Kasiyati, Abdullah Tri Wahyudi, dan Sidik yang berjudul *Recovery and Rehabilitation (For Children of Parent Divorced, Children who Face the Law, and Children with Disabilities as Violence Victim)*. Penelitian ini merupakan penelitian terhadap proses pemulihan dan rehabilitasi yang dilakukan oleh MHH PWA Jawa Tengah dalam penanganan perkara yaitu dengan penguatan psikis, rehabilitasi ekonomi, pengajian untuk penguatan keagamaan, dan reintegrasi sosial.

Penelitian Anggun Malinda, Ekha Nurfitriana, dan M. Yasin Al-Arif, “Menggagas Bantuan Hukum Terhadap Kaum Difabel Korban Tindak Pidana; Upaya Mewujudkan *Access to Justice*“. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa bantuan hukum yang diberikan lembaga swadaya masyarakat dalam penanganan perkara difabel banyak mengalami kesulitan dan berhenti di tengah jalan karena adanya kendala dari lembaga bantuan hukum, difabel sebagai korban, dan aparat penegak hukum. Penelitian ini memberikan penawaran gagasan untuk menghindari kendala yang terjadi dalam penanganan korban difabel, penawaran bagi lembaga bantuan hukum agar menyediakan pendamping, psikolog, penterjemah dan

⁴² Bagas Hidayat dan Ridwan Arifin, “Pemenuhan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas pada Proses Pemeriksaan Keimigrasian di Indonesia”, *Jurnal HAM*, Volume 11 Nomor 3 Desember 2020, hlm. 405-417.

⁴³ Siska Naomi Panggabean, “Reasonable Accomodations for Persons With Disabilities in Electronics Justice System (E-Court)”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 10 No 1 Tahun 2021, hlm. 1-30.

advokat khusus yang menangani korban difabel. Tawaran kepada pihak Kepolisian yaitu agar kepolisian menyediakan penyidik khusus untuk kaum difabel. Tawaran kepada pihak pengadilan adalah dalam pemeriksaan korban difabel; dilakukan dengan sistem pemeriksaan satu kali ditingkat penyidikan dimana hakim dalam proses peradilan memeriksa kesaksian korban berdasarkan berita acara pemeriksaan ditahap penyidikan.⁴⁴

Dari berbagai penelitian terdahulu sebagaimana disebut di atas, penelitian-penelitian yang dilakukan terhadap difabel sudah banyak dilakukan dengan fokus studi tentang penanganan perkara, pemulihan dan rehabilitasi difabel korban, sementara itu penelitian khusus tentang pemenuhan akomodasi yang layak bagi difabel baru dilakukan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Bandara dan pemenuhan akomodasi bagi difabel dalam peradilan khusus dalam sistem persidangan secara *online (e-court)*. Penelitian ini merupakan penelitian baru dan belum pernah diteliti oleh peneliti lain karena fokus penelitian ini adalah pemenuhan akomodasi untuk difabel korban kekerasan seksual dalam proses peradilan.

⁴⁴ Anggun Malinda, Ekha Nurfitriana, dan M. Yasin Al-Arif, "Menggagas Bantuan Hukum Terhadap Kaum Difabel Korban Tindak Pidana; Upaya Mewujudkan Access to Justice", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 21 Nomor 3 Tahun 2014, hlm. 465-469.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Soetandyo Wigjosoebroto penelitian hukum dikenal dua jenis penelitian, yaitu penelitian hukum doktrinal (*legal research*) dan penelitian hukum nondoktrinal (*socio legal research*).⁴⁵ Dalam dimensi yang lain, terdapat dua tipologi penelitian, yaitu normatif dan sosiologis. Dari kategorisasi di atas, penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum non-doktrinal atau penelitian hukum empiris, karena yang dikaji adalah praktik penyidikan, penuntutan dan peradilan juga penanganan pasca kasus bagi difabel yang menjadi korban kekerasan, dan hambatan apa saja yang dialami korban untuk mendapatkan akses keadilan, dan hambatan pemenuhan akomodasi yang layak dalam proses peradilan. Terobosan apa saja yang dilakukan Aparat penegak hukum untuk memenuhi hak-hak difabel korban kekerasan

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk laporan/uraian yang berupa kata-kata bukan angka.⁴⁶

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan April – Oktober 2021, yang dilaksanakan di Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Boyolali.

C. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat mengenai perilaku atau data empiris.⁴⁷ Dalam penelitian

⁴⁵ Soetandyo Wigjosoebroto, "*Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*" (Jakarta : Elsam dan Huma, 2002), hlm. 158.

⁴⁶ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, "*Analisis Data Kualitatif (Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru)*", Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi, (Jakarta : UI Press, 1992), hlm. 15.

ini adalah sumber data yang diperoleh dari wawancara dan observasi dilapangan. Dalam melakukan wawancara peneliti menentukan informan dengan teknik purposive sampling yaitu peneliti menentukan kriteria-kriteria tertentu untuk mendapatkan informan. Kriteria yang dijadikan informan antara lain difabel korban kekerasan, keluarga korban, aparat penegak hukum, advokat, paralegal, pendamping difabel..

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan⁴⁸, seperti buku, naskah, jurnal, artikel, dan literatur lainnya yang relevan.

D. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Merupakan proses tanya jawab antara peneliti dengan informan.⁴⁹ Terdapat dua jenis wawancara,⁵⁰ yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang terbatas. Sedangkan wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang dilakukan dengan berdasarkan panduan wawancara sehingga tidak terbatas pada pertanyaan yang sudah disiapkan. Pertanyaan bisa berkembang sesuai dengan proses wawancara. Dalam penelitian metode wawancara yang digunakan adalah metode wawancara tidak terstruktur.

b. Observasi

Pengumpulan data melalui pengamatan dilapangan. Ada dua jenis observasi partisipan dan non partisipan. Observasi partisipan merupakan metode pengumpulan data dengan peneliti terlibat

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 51.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm.. 92.

⁵⁰ Imami Nur Rachmawati, "Lembar Metodologi: Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara", *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Volume II, No.1, 2007, hlm. 36.

langsung dalam kejadian/peristiwa yang sedang diteliti. Sedangkan observasi non partisipan merupakan metode penelitian yang dilakukan dimana peneliti tidak terlibat langsung dalam peristiwa/kejadian yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini observasi yang digunakan adalah observasi partisipan.⁵¹

c. Dokumentasi

Dokumentasi atau studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data melalui penelusuran data yang berupa tulisan, naskah, buku, artikel, dan literatur lainnya.⁵²

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis data yang terdiri dari 3 alur yang dilakukan secara simultan melalui;⁵³

1. Reduksi data

Adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang diperoleh lapangan melalui seleksi yang ketat, ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas dan sebagainya.

2. Penyajian data

Merupakan sekumpulan informasi yang tersusun dalam bentuk matrik, grafik, jaringan, dan bagan-bagan yang dapat memberikan kemungkinan untuk penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Menarik kesimpulan/verifikasi

Penarikan kesimpulan dilakukan melalui pengumpulan data, mencari keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi, alur sebab akibat dan proposisi. Kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung guna

⁵¹ Lexy, J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 176.

⁵² *Ibid.*, hlm. 66.

⁵³ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, "*Analisis Data...*", hlm. 16-20.

menguji kebenaran, kekokohan, dan kecocokan sehingga ditemukan validitas data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemenuhan Akomodasi Yang Layak Bagi Difabel Korban Kekerasan Dalam Proses Peradilan

1. Pemenuhan Akomodasi yang Layak Kasus (DS)

a. Kasus Posisi (DS) Korban Kekerasan Seksual

Terjadi pada hari minggu tanggal 07 Agustus 2016 sekitar pukul 20.00 WIB telah terjadi tindakan kekerasan seksual terhadap anak berkebutuhan khusus. Kejadian tersebut dilakukan oleh para pekerja tol solo-kartasura sejumlah 3 orang tepatnya dilakukan di kebun kosong di Dukuh Krecek RT 04/RW 02, Desa Denggungan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali. Selang beberapa minggu korban bertemu dengan pelaku akan tetapi pelaku malah meninggalkan korban dan korban mengalami ketakutan hingga menangis, pada saat itu ada tetangga korban melihat korban menangis lalu memanggil keluarganya dan saat itulah korban menceritakan tentang persetubuhan yang dilakukan pelaku. Kemudian keluarga korban mencari informasi pelaku dan mendapati orang yang dimaksud di Pos Ronda. kemudian yang ada di pos ronda diajak ke rumahnya lalu memanggil pak RT untuk diajak ke rumah korban untuk mempertemukan pelaku dan korban. Sesampainya di rumah korban, korban langsung marah dan emosi sampai melempari botol-botol dan korban pingsan.⁵⁴

Korban mempunyai kekurangan dan tidak bertumbuh kembang seperti anak sebayanya tetapi korban mampu menceritakan kejadian-kejadian yang menimpanya. Bahwa hasil pemeriksaan psikologi menerangkan potensi intellegensi korban jauh di bawah anak seusianya dengan hasil IQ 59, skala kemasakan sosial korban setara dengan anak usia 7 tahun 6 bulan ada

⁵⁴ MS, Orangtua kandung korban, *Wawancara Pribadi*, 03 Juni 2021, pukul 09.15 WIB.

hambatan yang menonjol dalam bersosialisasi dan berkomunikasi. Dan telah dilaksanakan visum et Repertum dan menunjukkan bukti hasil kekerasan seksual.⁵⁵

Dimana hasil Putusan Pengadilan Negeri adalah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara masing-masing 10 (sepuluh) tahun denda masing-masing Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka terdakwa terkena penjara kurungan selama 3 (tiga) bulan, namun pasca kasus juga belum mendapatkan rehabilitasi sehingga masih mengalami trauma.⁵⁶

b. Pemeriksaan Perkara DS di Kepolisian

Korban didampingi oleh keluarga dan kuasa hukum melakukan laporan di kepolisian, kemudian kepolisian menunjuk penyidik yang bukan penyidik khusus yang menangani perkara difabel. Pada awal pemeriksaan penyidik tidak melakukan penilaian personal dengan menunjuk dokter (untuk memeriksa kesehatan) atau psikolog/psikiater (untuk memeriksa kejiwaan), Penunjukan pekerja sosial untuk memeriksa psikososial korban. Akan tetapi, pada saat di pertengahan proses pemeriksaan terjadi hambatan. Barulah penyidik menunjuk atau merujuk ke rumah sakit jiwa daerah surakarta.

Kepolisian melakukan tindakan diskriminatif dengan membedakan perlakuan hukum antara yang bukan penyandang disabilitas dengan penyandang disabilitas, sedangkan dalam kacamata hukum mengatur tentang kesamaan dihadapan hukum dan mengatur tentang akses untuk memperoleh keadilan.

⁵⁵ Sri Harjani, Paralegal/Pendamping Difabel, *Wawancara Pribadi*, 05 Mei 2021, pukul 13.30 WIB.

⁵⁶ Supriyanto, Advokat/Penasihat Hukum Difabel, *Wawancara Pribadi*, 11 Juni 2021, Pukul 10.00 WIB.

Proses pemeriksaan terhadap korban, penyidik kepolisian tidak mempertemukan langsung antara korban dan pelaku tetapi untuk memastikan keterangan bahwa pelaku adalah orang yang disebutkan sebagaimana didalam berita acara. Kemudian korban diperlihatkan dengan pelaku oleh penyidik. Akan tetapi korban merasa takut dan trauma sampai korban beberapa kali tidak sadarkan diri (pingsan), baru dari situlah kepolisian mulai menyadari bahwa korban sangat ketakutan dan trauma dengan pelaku.

Dalam proses pemeriksaan penyidik tidak tergesa-gesa dan cenderung komunikatif dengan menyesuaikan kondisi korban agar dapat dilakukan proses pemeriksaan secara mendetail.

Kepolisian dalam prosesnya kooperatif dalam hal pemberian informasi perkembangan kasus kepada pelapor melalui kuasa hukum maupun pendamping.

Kepolisian tidak menyediakan pendamping disabilitas dalam proses pemeriksaan perkara, akan tetapi malah inisiatif dari pendamping karena mengetahui adanya kasus tersebut. Sehingga, dengan adanya pendamping difabel tersebut memudahkan kepolisian untuk melengkapi bukti-bukti perkara, karena sebelumnya kepolisian mengalami kesulitan. Selain itu juga memudahkan dalam berkomunikasi dan cara berinteraksi dengan korban.

Dalam proses pemeriksaan standar pemeriksaan masih dalam standar pemeriksaan perkara biasa. Pemberian jasa hukum pada saat menerima laporan perkara tindak pidana ini kepolisian tidak menunjuk advokat, penasehat hukum untuk memberikan bantuan

jasa hukum kepada korban. Justru keluarga yang menunjuk advokat ditengah-tengah proses pemeriksaan.⁵⁷

Mengingat kondisi korban sebagai difabel mental, sehingga terdapat beberapa hambatan yang dialami seperti komunikasi, dan intelektual. Akan tetapi dalam proses pemeriksaan terhadap korban tidak dipenuhi sarana dan prasarana yang dapat menghilangkan hambatan komunikasi.

Sedangkan dalam upaya menghilangkan hambatan intelektual kepolisian menyediakan fasilitas kesehatan terhadap korban untuk dilakukan pemeriksaan dengan merujuk ke rumah sakit jiwa guna dilakukan *visum et repertum* dan *visum et pshicotrum*.⁵⁸

Tabel 4.1

**Analisis Pemenuhan Akomodasi yang Layak
Perkara DS di Kepolisian**

No.	Akomodasi	Praktek	Ket
1	Kepolisian menunjuk penyidik khusus yang menangani perkara difabel	Kepolisian tidak menunjuk penyidik khusus dalam menangani perkara disabilitas	Tidak Terpenuhi
2	Penilaian Personal - Penunjukan dokter untuk pemeriksaan	Penunjukan dokter tidak dilakukan dari awal proses pemeriksaan, sehingga	Diawal tidak Terpenuhi, baru

⁵⁷ Purwanti dan Sri Harjani, Paralegal/Pendamping Difabel, *Wawancara Pribadi*, 13 Juni 2021, pukul 13.30 WIB.

⁵⁸ Sri Harjani, Paralegal/Pendamping Difabel, *Wawancara Pribadi*, 13 Juni 2021, pukul 13.45 WIB.

	kesehatan,	di tengah perjalanan mengalami kesulitan	ditengah proses pemeriksaan Terpenuhi
	Penilaian Personal - Psikolog/ psikiater pemeriksaan kejiwaan,	Penunjukan psikolog/psikiater tidak dilakukan dari awal proses pemeriksaan, sehingga di tengah perjalanan mengalami kesulitan	Terpenuhi walaupun di awal pemeriksaan belum terpenuhi, baru terenuhi di tengah proses pemeriksaan
	Penilaian Personal - Pekerja sosial pemeriksaan psikososial	Penunjukan Pekerja Sosial tidak dilakukan	Tidak Terpenuhi
3	Perlakuan nondiskriminatif	Kepolisian membedakan perlakuan hukum antara yang bukan penyandang disabilitas dengan penyandang disabilitas	Tidak Terpenuhi
4	Pemenuhan rasa aman dan nyaman;	Dalam proses pemeriksaan penyidik memperlihatkan korban kepada pelaku	Tidak Terpenuhi

		sehingga korban mengalami trauma dan ketakutan hingga tidak sadarkan diri	
5	Komunikasi yang efektif	Kepolisian tidak tergesa-gesa dan komunikatif.	Terpenuhi
6	Pemenuhan informasi terkait hak Penyandang Disabilitas	Kepolisian tidak memberikan informasi perkembangan kasus terhadap korban melalui kuasa hukumnya	Tidak Terpenuhi
7	Pemenuhan informasi terkait perkembangan proses peradilan;	Kepolisian kooperatif dalam pemberian informasi perkembangan kasus terhadap korban melalui kuasa hukumnya	Terpenuhi
8	Penyediaan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh;	Tidak diperlukan oleh korban	-
9	Penyediaan standar pemeriksaan Penyandang Disabilitas	Kepolisian masih menggunakan standar pemeriksaan perkara biasa	Tidak Terpenuhi
10	Penyediaan pemberian jasa hukum	Kepolisian tidak menunjuk advokat/pemberi jasa	Tidak Terpenuhi

		hukum untuk memberikan jasa bantuan hukum kepada korban	
11	Penyediaan Pendamping Disabilitas	Kepolisian tidak menyediakan pendamping disabilitas dalam proses pemeriksaan pendamping disabilitas disediakan dari keluarga korban	Terpenuhi walaupun disediakan oleh keluarga korban
12	Penyediaan Penterjemah	Kepolisian tidak menyediakan penterjemah dalam proses pemeriksaan pendamping disabilitas disediakan dari keluarga korban	Terpenuhi walaupun disediakan oleh keluarga korban
13	Pemenuhan Sarana Prasarana - Hambatan Intelektual	Kepolisian hanya memberikan fasilitas kesehatan kepada korban dengan merujuk ke rumah sakit guna dilakukan pemeriksaan medis maupun psikis untuk menghilangkan hambatan intelektual difabel korban.	Terpenuhi

	Pemenuhan Sarana Prasarana - Hambatan Komunikasi	Kepolisian tidak menyediakan alat peraga	Tidak terpenuhi
--	---	--	--------------------

Berdasarkan pada tabel di atas pemenuhan akomodasi yang layak perkara DS di kepolisian ada yang terpenuhi dan tidak terpenuhi dan ada akomodasi yang layak yang memang tidak diperlukan dalam kasus ini karena tidak ada hambatan yang harus dihilangkan dengan akomodasi yang layak.

Akomodasi yang layak yang sudah dipenuhi oleh kepolisian adalah penilaian personal dalam menyediakan dokter dan psikolog/psikiater dan komunikasi efektif, pemberian informasi terkait perkembangan proses peradilan, penyediaan pendamping difabel, penyediaan penterjemah, penyediaan jasa hukum, penyediaan sarana dan prasarana sesuai hambatan intelektual walaupun ada beberapa akomodasi layak tersebut tidak dipenuhi sejak awal pemeriksaan atau dipenuhi di tengah-tengah proses pemeriksaan.

Akomodasi yang layak yang tidak dipenuhi oleh kepolisian adalah menunjuk penyidik khusus yang menangani perkara difabel, penilaian personal dalam hal penyediaan pekerja sosial, perlakuan nondiskriminasi, pemenuhan rasa aman dan nyaman, pemberian informasi terkait hak difabel, penyediaan standar pemeriksaan dan penyediaan jasa hukum, dan penyediaan sarana dan prasarana berdasarkan hambatan komunikasi.

Untuk mempermudah memahami pemenuhan akomodasi yang layak perkara DS di kepolisian dapat dilihat di dalam bagan di bawah ini.

Bagan 4.1.
**Bagan Pemenuhan Akomodasi yang Layak
 Perkara DS di Kepolisian**



c. Pemeriksaan Perkara DS di Kejaksaan

Berkas Pemeriksaan perkara di kepolisian dianggap lengkap kemudian dilakukan pelimpahan berkas perkara di Kejaksaan, jaksa yang ditunjuk adalah jaksa bukan merupakan jaksa yang khusus untuk memeriksa perkara difabel dan juga belum ada prosedur yang ditetapkan oleh lembaga dalam menangani perkara difabel. Berkas pelimpahan perkara dari kepolisian bolak balik dari kejaksaan ke kepolisian sampai beberapa kali sehingga proses perkara menjadi sangat lama, karena dianggap tidak cukup untuk membuktikan perkaranya. Atas kesulitan tersebut pendamping hukum dan pendamping disabilitas melakukan audiensi dengan jaksa berkaitan dengan karakteristik difabel dengan membawa hasil pemeriksaan psikolog terhadap korban. Setelah audiensi jaksa melakukan pemeriksaan kepada korban guna melengkapi berkas perkara.

Jaksa pada saat menerima pelimpahan berkas yang pertama dari kepolisian dan mengetahui belum ada pemeriksaan personal

yang dilakukan jaksa tidak memberikan petunjuk untuk melakukan penilaian personal. Penilaian personal dilakukan kepolisian di tengah-tengah proses pemeriksaan perkara atas inisiatif sendiri.

Jaksa tidak melakukan penilaian personal terhadap korban begitu juga penunjukan dokter untuk memeriksa kesehatan atau psikolog/psikiater untuk memeriksa kejiwaan karena sudah dilakukan pada proses pemeriksaan di kepolisian. Kejaksaan tidak menunjuk pekerja sosial untuk memeriksa psikososial dalam proses perkara ini. Berdasarkan laporan pemeriksaan psikologis dari rumah sakit jiwa daerah Surakarta.

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap korban dilakukan di dalam ruangan yang nyaman, tidak bising, dan korban tidak merasa terganggu dengan sekitarnya.

Perlakuan tersebut merupakan bentuk diskriminasi dengan membedakan perlakuan antara yang bukan penyandang disabilitas dengan penyandang disabilitas, sedangkan dalam kaca mata hukum mengatur tentang kesamaan dihadapan hukum dan mengatur tentang akses untuk memperoleh keadilan.

Komunikasi dengan korban dilakukan secara langsung dan sesekali komunikasi dilakukan melalui perantara pendamping korban terhadap sesuatu yang sulit difahami oleh korban.

Dalam pemberian informasi Kejaksaan cenderung pasif memeberikan informasi kepada korban atau keluarga, permintaan informasi aktif dilakukan oleh pendamping difabel dengan meminta informasi ke kejaksaan dan kejaksaan bersikap kooperatif dengan selalu memberikan informasi perkembangan perkara korban melalui pendamping difabel.

Mengenai Penunjukan pendamping disabilitas kejaksaan tidak menunjuk karena sejak di kepolisian sudah ada penunjukan pendamping yang dilakukan oleh keluarga.

Dalam melakukan pemeriksaan kejaksaan belum memiliki standar pemeriksaan perkara difabel. Dalam hal penunjukan pemeberian jasa hukum kejaksaan juga tidak menunjuk advokat/penasihat hukum karena korban sudah didampingi advokat/pensihat hukum yang ditunjuk oleh keluarganya mulai dari proses pemeriksaan di kepolisian.

Mengingat kondisi korban sebagai difabel mental, sehingga terdapat beberapa hambatan yang dialami seperti komunikasi, intelektual, dan emosional. Akan tetapi dalam proses pemeriksaan terhadap korban tidak dipenuhi sarana dan prasarana yang dapat menghilangkan hambatan komunikasi.

Pada hambatan komunikasi tidak diperlukan alat komunikasi atau alat peraga untuk memperlancar komunikasi, hambatan komunikasi bisa diatasi dengan melakukan komunikasi secara perlahan-lahan dan melalui perantara pendamping difabel. Sedangkan dalam upaya menghilangkan hambatan intelektual kejaksaan tidak menyediakan fasilitas kesehatan terhadap korban karena sudah disediakan sebelumnya dalam proses pemeriksaan di kepolisian.⁵⁹

⁵⁹ Supriyanto dan Zaenal Aripin, Advokat/Penasehat Hukum Difabel, *Wawancara Pribadi*, 11 Juni 2021, Pukul 13.00 WIB.

Tabel 4.2

**Analisis Pemenuhan Akomodasi yang Layak
Perkara Ds di Kejaksaan**

No.	Akomodasi	Praktek	Ket
1	Kejaksaan menunjuk jaksa khusus yang menangan perkara difabel	Kejaksaan tidak menunjuk jaksa khusus dalam menangan perkara disabilitas,	Tidak Terpenuhi
2	Penilaian Personal - Penunjukan dokter untuk pemeriksaan kesehatan,	Penunjukan dokter atau psikolog/psikiater terpenuhi sejak di kepolisian	Terpenuhi sejak di Kepolisian
	Penilaian Personal - Psikolog/psikiater pemeriksaan kejiwaan,	Penunjukan dokter atau psikolog/psikiater terpenuhi sejak di kepolisian	Terpenuhi sejak di Kepolisian
	Penilaian Personal - Pekerja sosial pemeriksaan psikosial	Penunjukan Pekerja Sosial tidak dilakukan	Tidak Terpenuhi
3	Pemenuhan rasa aman dan nyaman;	Dalam proses pemeriksaan jaksa tidak mempertemukan korban dengan pelaku, pemeriksaan terhadap korban dilakukan di	Terpenuhi

		dalam ruangan yang nyaman, tidak bising, dan korban tidak merasa terganggu dengan sekitarnya	
4	Perlakuan nondiskriminatif	Jaksa membedakan perlakuan hukum antara yang bukan penyandang disabilitas dengan penyandang disabilitas	Tidak Terpenuhi
5	Komunikasi yang efektif	Jaksa tidak tergesa-gesa dan komunikatif.	Terpenuhi
6	Pemenuhan informasi terkait hak Penyandang Disabilitas	Jaksa tidak memberikan informasi perkembangan kasus terhadap korban melalui kuasa hukumnya	Tidak Terpenuhi
7	Pemenuhan informasi terkait perkembangan proses peradilan;	Jaksa kooperatif dalam pemberian informasi perkembangan kasus terhadap korban melalui kuasa hukumnya	Terpenuhi
8	Penyediaan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh;	Tidak diperlukan oleh korban	-
9	Penyediaan standar pemeriksaan	Jaksa masih menggunakan standar	Tidak Terpenuhi

	Penyandang Disabilitas	pemeriksaan perkara biasa	
10	Penyediaan pemberian jasa hukum	Jaksa tidak menunjuk advokat/pemberi jasa hukum untuk memberikan jasa bantuan hukum kepada korban tetapi ditunjuk oleh keluarga korban	Terpenuhi walaupun disediakan oleh keluarga korban
11	Penyediaan Pendamping Disabilitas	Kejaksaan tidak menunjuk pendamping karena sudah ditunjuk oleh keluarganya sendiri	Terpenuhi sejak di kepolisian
12	Penyediaan Penterjemah	Kejaksaan tidak menyediakan penterjemah dalam proses pemeriksaan pendamping disabilitas disediakan dari keluarga korban	Terpenuhi walaupun disediakan oleh keluarga korban
13	Pemenuhan Sarana Prasarana - Hambatan Intelektual	Kejaksaan hanya memberikan fasilitas kesehatan kepada korban dengan merujuk ke rumah sakit guna dilakukan pemeriksaan medis maupun psikis untuk menghilangkan	Tidak Terpenuhi

		hambatan intelektual difabel korban.	
	Pemenuhan Sarana Prasarana - Hambatan Komunikasi	Kejaksanaan tidak menyediakan alat peraga	Terpenuhi

Berdasarkan pada tabel di atas pemenuhan akomodasi yang layak perkara DS di kejaksanaan ada yang terpenuhi dan tidak terpenuhi dan ada akomodasi yang layak yang memang tidak diperlukan dalam kasus ini karena tidak ada hambatan yang harus dihilangkan dengan akomodasi yang layak.

Akomodasi yang layak yang sudah dipenuhi oleh kejaksanaan adalah penilaian personal dalam menyediakan dokter dan psikolog/psikiater, pemenuhan rasa aman dan nyaman, komunikasi efektif, pemberian informasi terkait perkembangan proses peradilan, penyediaan pendamping difabel, penyediaan penterjemah, penyediaan jasa hukum, penyediaan sarana dan prasarana sesuai hambatan komunikasi.

Akomodasi yang layak yang tidak dipenuhi oleh kejaksanaan adalah menunjuk jaksa khusus yang menangani perkara difabel, penilaian personal dalam hal penyediaan pekerja sosial, perlakuan nondiskriminasi, pemberian informasi terkait hak difabel. Penyediaan standar pemeriksaan, dan penyediaan sarana dan prasarana berdasarkan hambatan intelektual..

Bagan 4.2.
**Bagan Pemenuhan Akomodasi yang Layak
 Perkara DS di Kejaksaan**



d. Pemeriksaan Perkara DS di Pengadilan

Dalam pemeriksaan perkara DS di persidangan, Pengadilan tidak menunjuk hakim khusus pemeriksa perkara disabilitas.

Hakim/Majelis Hakim tidak melakukan penilaian personal terhadap korban begitu juga penunjukan dokter untuk memeriksa kesehatan atau psikolog/psikiater untuk memeriksa kejiwaan karena sudah dilakukan pada proses pemeriksaan di kejaksaan maupun kepolisian. Begitu juga tidak menunjuk pekerja sosial untuk memeriksa psikososial dalam proses perkara ini.

Dalam melakukan pemeriksaan persidangan terhadap korban dilakukan di dalam ruang persidangan yang nyaman, tidak bising, dan korban tidak merasa terganggu dengan sekitarnya.

Hakim/Majelis Hakim melakukan pemeriksaan persidangan dengan tidak melakukan diskriminasi. Memeriksa semua perkara

yang di masukkan ke Pengadilan tanpa membedakan antara difabel dan nondifabel.

Komunikasi dengan korban dilakukan secara langsung dan sesekali komunikasi dilakukan melalui perantara pendamping korban terhadap sesuatu yang sulit difahami oleh korban.

Informasi perkembangan perkara dapat diakses oleh korban/kuasa hukumnya melalui papan informasi di Pengadilan.

Mengenai Penunjukan pendamping disabilitas Hakim/Majelis Hakim tidak menunjuk karena sejak di kejaksaan maupun kepolisian sudah ada penunjukan pendamping yang dilakukan oleh keluarga.

Dalam melakukan pemeriksaan Hakim/Majelis Hakim belum memiliki standar pemeriksaan perkara difabel. Dalam hal penunjukan pemeberian jasa hukum Hakim/Majelis Hakim juga tidak menunjuk advokat/penasihat hukum karena korban sudah didampingi advokat/pensihat hukum yang ditunjuk oleh keluarganya mulai dari proses pemeriksaan di kepolisian.

Mengingat kondisi korban sebagai difabel mental, sehingga terdapat beberapa hambatan yang dialami seperti komunikasi, intelektual, dan emosional. Akan tetapi dalam proses pemeriksaan terhadap korban tidak dipenuhi sarana dan prasarana yang dapat menghilangkan hambatan komunikasi.

Pada hambatan komunikasi tidak diperlukan alat komunikasi atau alat peraga untuk memperlancar komunikasi, hambatan komunikasi bisa diatasi dengan melakukan komunikasi secara perlahan-lahan dan melalui perantara pendamping difabel. Sedangkan dalam upaya menghilangkan hambatan intelektual Hakim/Majelis Hakim tidak menyediakan fasilitas kesehatan

terhadap korban karena sudah disediakan sebelumnya dalam proses pemeriksaan di kepolisian.⁶⁰

Tabel 4.3

**Analisis Pemenuhan Akomodasi yang Layak
Perkara Ds di Pengadilan**

No.	Akomodasi	Praktek	Ket
1	Pengadilan menunjuk Hakim/Majelis Hakim khusus yang menangani perkara difabel	Pengadilan tidak menunjuk Hakim/Majelis Hakim khusus dalam menangani perkara disabilitas,	Tidak terpenuhi
2	Penilaian Personal - Penunjukan dokter untuk pemeriksaan kesehatan,	Penunjukan dokter tidak dilakukan dari awal proses pemeriksaan, sehingga di tengah perjalanan mengalami kesulitan	Terpenuhi sejak di Kepolisian
	Penilaian Personal - Psikolog/ psikiater pemeriksaan kejiwaan,	Penunjukan psikolog/psikiater tidak dilakukan dari awal proses pemeriksaan, sehingga di tengah perjalanan mengalami kesulitan	Terpenuhi sejak di Kepolisian
	Penilaian Personal - Pekerja sosial pemeriksaan	Penunjukan Pekerja Sosial tidak dilakukan	Tidak Terpenuhi

⁶⁰ Supriyanto dan Zaenal Aripin, Advokat/Penasehat Hukum Difabel, *Wawancara Pribadi*, 11 Juni 2021, Pukul 13.00 WIB.

	psikososial		
3	Pemenuhan rasa aman dan nyaman;	Dalam proses pemeriksaan Persidangan dilakukan di ruang sidang yang nyaman, tidak bising, dan korban tidak merasa terganggu dengan sekitarnya	Terpenuhi
4	Perlakuan nondiskriminatif	Hakim/Majelis Hakim tidak membedakan perlakuan hukum antara yang bukan penyandang disabilitas dengan penyandang disabilitas	Terpenuhi
5	Komunikasi yang efektif	Hakim/Majelis Hakim melakukan komunikasi secara langsung dengan dibantu oleh pendamping disabilitas	Terpenuhi
6	Pemenuhan informasi terkait hak Penyandang Disabilitas	Kepolisian tidak memberikan informasi perkembangan kasus terhadap korban melalui kuasa hukumnya	Tidak Terpenuhi
7	Pemenuhan informasi terkait perkembangan proses peradilan;	Kepolisian kooperatif dalam pemberian informasi	Terpenuhi

		perkembangan kasus terhadap korban melalui kuasa hukumnya	
8	Penyediaan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh	Tidak diperlukan oleh korban	-
9	Penyediaan standar pemeriksaan Penyandang Disabilitas	Hakim/Majelis Hakim masih menggunakan standar pemeriksaan perkara biasa	Tidak Terpenuhi
10	Penyediaan pemberian jasa hukum	Hakim/Majelis Hakim tidak menunjuk advokat/pemberi jasa hukum untuk memberikan jasa bantuan hukum kepada korban tetapi ditunjuk oleh keluarga korban	Terpenuhi walaupun disediakan oleh keluarga korban
11	Penyediaan Pendamping Disabilitas	Hakim/Majelis Hakim tidak menunjuk pendamping karena sudah ditunjuk oleh keluarganya sendiri	Terpenuhi sejak di kepolisian
12	Penyediaan Penterjemah	Hakim/Majelis Hakim tidak menunjuk penterjemah karena sudah ditunjuk oleh keluarganya sendiri	Terpenuhi sejak di kepolisian
13	Pemenuhan Sarana	Diberikan sejak di	Terpenuhi

	Prasarana - Hambatan Intelektual	Kepolisian, yaitu memberikan fasilitas kesehatan kepada korban dengan merujuk ke rumah sakit guna dilakukan pemeriksaan medis maupun psikis untuk menghilangkan hambatan intelektual difabel korban.	
	Pemenuhan Sarana Prasarana - Hambatan Komunikasi	Hakim/Majelis Hakim menyediakan beberapa alat peraga	Terpenuhi

Berdasarkan pada tabel di atas pemenuhan akomodasi yang layak perkara DS di kejaksaan ada yang terpenuhi dan tidak terpenuhi dan ada akomodasi yang layak yang memang tidak diperlukan dalam kasus ini karena tidak ada hambatan yang harus dihilangkan dengan akomodasi yang layak.

Akomodasi yang layak yang sudah dipenuhi oleh kejaksaan adalah penilaian personal dalam menyediakan dokter dan psikolog/psikiater, pemenuhan rasa aman dan nyaman, komunikasi efektif, perlakuan nondiskriminasi, pemberian informasi terkait perkembangan proses peradilan, penyediaan pendamping difabel, penyediaan penterjemah, penyediaan jasa hukum, penyediaan sarana dan prasarana sesuai hambatan intelektual dan komunikasi.

Akomodasi yang layak yang tidak dipenuhi oleh kejaksaan adalah menunjuk hakim khusus yang menangani

perkara difabel, penilaian personal dalam hal penyediaan pekerja sosial, pemberian informasi terkait hak difabel. penyediaan standar pemeriksaan.

Untuk mempermudah melihat pemenuhan akomodasi yang layak perkara DS di Pengadilan dapat dilihat di dalam bagan di bawah ini.

Bagan 4.3
**Bagan Pemenuhan Akomodasi yang Layak
 Perkara DS di Pengadilan**



2. Kasus Posisi VL Korban Kekerasan Seksual

a. Pemenuhan Akomodasi yang Layak Kasus VI

Terjadi pada hari senin tanggal 16 Juli 2012 dan kamis 19 Julis 2012 sekitar pukul 13.00 WIB telah terjadi tindakan kekerasan seksual terhadap anak berkebutuhan khusus. Kejadian tersebut dilakukan oleh gurunya tepatnya dilakukan di ruang kelas salon di SLB Negeri 2 Gatak, Sukoharjo. Kemudian terjadi lagi pada hari kamis tanggal 26 Juli 2012 sekitar pukul 13.00 di

kontrakan gurunya. Tindakan tersebut diulangi lagi pada hari kamis tanggal 2 dan 9 Agustus 2012 di ruang kelas komputer. Pada tanggal 9 Agustus 2012 sebelum kejadian tindakan kekerasan seksual pelaku memberikan uang kepada korban sebesar 50.000 dan tindakan kekerasan seksual terakhir diketahui dilakukan pada hari selasa, 11 September 2012 di ruang kelas.⁶¹

Korban merupakan difabel tuna rungu dan mental retardasi yang berusia kalender 22 tahun. Ia mempunyai kekurangan dan tidak bertumbuh kembang seperti anak sebayanya sehingga ketika dimintai keterangan belum bisa memberikan keterangan secara jelas karena sebelumnya korban juga diancam oleh pelaku dengan isyarat gerakannya yaitu mengepalkan genggam tangan kanannya kemudian dipukul ke tangan kiri sebagai isyarat akan memukul dan kanan tangan kanan memotong leher sebagai pertanda hendak dibunuh. Adapun hasil pemeriksaan psikologi menerangkan bahwa usian korban 22 tahun namun usia mentalnya setara dengan anak usia 9 tahun 10 bulan ada hambatan yang menonjol dalam bersosialisasi dan berkomunikasi. Dan telah dilaksanakan visum et Repertum dan menunjukkan bukti hasil kekerasan seksual.⁶²

Dimana hasil Putusan Pengadilan Negeri adalah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara delapan (8) tahun enam (6) bulan. Namun pasca kasus juga belum mendapatkan rehabilitasi sehingga masih mengalami trauma.⁶³

⁶¹ Yt, Ayah Korban, *Wawancara Pribadi*, 02 Juli 2021, Pukul 10.00 WIB.

⁶² Purwanti, Pendamping Difabel, *Wawancara Pribadi*, 05 Juli 2021, pukul 14.00 WIB.

⁶³ Putusan perkara VI korban kekerasan seksual.

b. Pemeriksaan Perkara VL di Kepolisian

Korban didampingi oleh keluarga dan pendamping difabel melakukan laporan di kepolisian, akan tetapi pihak kepolisian tidak percaya kalau dicabuli dan diperkosa sebanyak 6 kali dan dianggap perlakuan yang dilakukan suka sama suka. Kemudian keluarga dan pendamping difabel tetap meyakinkan bahwa tindakan tersebut adalah tindakan pencabulan dan perkosaan yang dilakukan guru SLB (normal) kepada difabel. Kemudian kepolisian menunjuk penyidik yang bukan penyidik khusus yang menangani perkara difabel. Pada awal pemeriksaan penyidik tidak melakukan penilaian personal dengan menunjuk dokter (untuk memeriksa kesehatan) atau psikolog/psikiater (untuk memeriksa kejiwaan), Penunjukan pekerja sosial untuk memeriksa psikososial korban. Akan tetapi, pada saat di pertengahan proses pemeriksaan terjadi hambatan. Barulah penyidik menunjuk atau merujuk ke Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta.

Kepolisian melakukan tindak diskriminatif dengan membedakan perlakuan hukum antara yang bukan penyandang disabilitas dengan penyandang disabilitas, sedangkan dalam kacamata hukum mengatur tentang kesamaan dihadapan hukum dan mengatur tentang akses untuk memperoleh keadilan.

Proses pemeriksaan terhadap korban dilakukan di dalam ruangan yang tidak nyaman, penyidik kesulitan dalam membangun komunikasi karena korban difabel tunarungu wicara dan komunikasi penyidik saat menanyai saksi korban terkait peristiwa tersebut volume suara penyidik cukup keras hingga terdengar sampai di luar ruangan, padahal pertanyaan yang diajukan adalah seputar kejadian pencabulan sedangkan diluar banyak orang sehingga pada penasaran dengan kasus ini.

Kepolisian dalam prosesnya kooperatif dalam hal pemberian informasi perkembangan kasus kepada pelapor melalui kuasa hukum maupun pendamping.

Kepolisian tidak menyediakan pendamping disabilitas dalam proses pemeriksaan perkara, akan tetapi malah inisiatif dari pendamping karena mengetahui adanya kasus tersebut. Sehingga, dengan adanya pendamping difabel tersebut memudahkan kepolisian untuk melengkapi bukti-bukti perkara.

Kepolisian tidak menyediakan penterjemah, penterjemah disediakan atas inisiatif pendamping disabilitas dan keluarga, namun ditolak oleh penyidik dengan alasan penterjemah yang diajukan adalah guru dari korban sehingga dianggap tidak obyektif dalam menerjemahkan keterangan korban. Setelah berdiskusi dan berdebat panjang akhirnya penyidik menerima penterjemah yang disediakan oleh keluarga dan pendamping disabilitas.⁶⁴

Dalam proses pemeriksaan standar pemeriksaan masih dalam standar pemeriksaan perkara biasa. Pemberian jasa hukum pada saat menerima laporan perkara tindak pidana ini kepolisian tidak menunjuk advokat, penasihat hukum untuk memberikan bantuan jasa hukum kepada korban. Justru keluarga yang menunjuk penasihat hukum ditengah-tengah proses pemeriksaan.

Mengingat kondisi korban sebagai difabel tunarungu wicara dan mental retardasi, sehingga terdapat beberapa hambatan yang dialami seperti pendengaran, komunikasi, intelektual, dan emosional. Akan tetapi dalam proses pemeriksaan terhadap korban tidak dipenuhi sarana dan prasarana yang dapat menghilangkan hambatan komunikasi. Sedangkan dalam upaya menghilangkan hambatan intelektual kepolisian menyediakan

⁶⁴ Purwanti dan Sri Harjani, Paralegal/Pendamping Difabel, *Wawancara Pribadi*, 07 Juli 2021, pukul 13.00 WIB.

fasilitas kesehatan terhadap korban untuk dilakukan pemeriksaan dengan merujuk ke rumah sakit jiwa guna dilakukan *visum et repertum* dan *visum et pshycotrum*.⁶⁵

Tabel 4.4

**Analisis Pemenuhan Akomodasi yang Layak
Perkara VI di Kepolisian**

No.	Akomodasi	Praktek	Ket
1	Kepolisian menunjuk penyidik khusus yang menangani perkara difabel	Kepolisian tidak menunjuk penyidik khusus dalam menangani perkara disabilitas	Tidak Terpenuhi
2	Penilaian Personal - Penunjukan dokter untuk pemeriksaan kesehatan,	Penunjukan dokter tidak dilakukan dari awal proses pemeriksaan, sehingga di tengah perjalanan mengalami kesulitan	Diawal tidak Terpenuhi, baru ditengah proses pemeriksaan Terpenuhi
	Penilaian Personal - Psikolog/ psikiater pemeriksaan kejiwaan,	Penunjukan psikolog/psikiater tidak dilakukan dari awal proses pemeriksaan, sehingga di tengah perjalanan mengalami kesulitan	Diawal tidak Terpenuhi, baru ditengah proses pemeriksaan Terpenuhi

⁶⁵ Sri Harjani, Paralegal, *Wawancara Pribadi*, tanggal 07 Juli 2021, pukul 13.20 WIB.

		kesulitan	
	Penilaian Personal - Pekerja sosial pemeriksaan psikosial	Penunjukan Pekerja Sosial tidak dilakukan	Tidak Terpenuhi
3	Pemenuhan rasa aman dan nyaman;	Pemeriksaan dilakukan di dalam ruangan yang tidak nyaman	Tidak Terpenuhi
4	Perlakuan nondiskriminatif	Kepolisian membedakan perlakuan hukum antara yang bukan penyandang disabilitas dengan penyandang disabilitas	Tidak Terpenuhi
5	Komunikasi yang efektif	Penyidik kesulitan dalam membangun komunikasi dan komunikasi penyidik saat menanyai saksi korban suaranya sangat keras hingga terdengar di luar ruangan	Tidak Terpenuhi
6	Pemenuhan informasi terkait hak Penyandang Disabilitas	Kepolisian tidak memberikan informasi	Tidak Terpenuhi

		perkembangan kasus terhadap korban melalui kuasa hukumnya	
7	Pemenuhan informasi terkait perkembangan proses peradilan;	Kepolisian kooperatif dalam pemberian informasi perkembangan kasus terhadap korban melalui kuasa hukumnya	Terpenuhi
8	Penyediaan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh;	Tidak diperlukan oleh korban	-
9	Penyediaan standar pemeriksaan Penyandang Disabilitas	Kepolisian masih menggunakan standar pemeriksaan perkara biasa	Tidak Terpenuhi
10	Penyediaan pemberian jasa hukum	Kepolisian tidak menunjuk advokat/pemberi jasa hukum untuk memberikan jasa bantuan hukum kepada korban tetapi ditunjuk oleh keluarga korban	Terpenuhi walaupun disediakan oleh keluarga korban
11	Penyediaan	Kepolisian tidak	Terpenuhi

	Pendamping Disabilitas	menunjuk pendamping karena sudah ditunjuk oleh keluarganya sendiri	walaupun disediakan oleh keluarga korban
12	Penyediaan Penterjemah	Kepolisian tidak menunjuk penterjemah karena sudah ditunjuk oleh keluarganya sendiri	Terpenuhi walaupun disediakan oleh keluarga korban
13	Pemenuhan Sarana Prasarana - Hambatan Pendengaran	Kepolisian hanya memberikan fasilitas kesehatan kepada korban dengan merujuk ke rumah sakit guna dilakukan pemeriksaan medis maupun psikis untuk menghilangkan hambatan intelektual difabel korban.	Tidak terpenuhi
	Pemenuhan Sarana Prasarana - Hambatan Intelektual	Kepolisian hanya memberikan fasilitas kesehatan kepada korban dengan merujuk ke rumah sakit guna dilakukan	Terpenuhi

		pemeriksaan medis maupun psikis untuk menghilangkan hambatan intelektual difabel korban.	
	Pemenuhan Sarana Prasarana - Hambatan Komunikasi	Kepolisian tidak menyediakan alat peraga	Terpenuhi
	Pemenuhan Sarana Prasarana - Hambatan Emosional	Kepolisian tidak menyediakan obat-obatan, ruangan yang nyaman dan tidak bising	Tidak terpenuhi

Berdasarkan pada tabel di atas pemenuhan akomodasi yang layak perkara DS di kepolisian ada yang terpenuhi dan tidak terpenuhi dan ada akomodasi yang layak yang memang tidak diperlukan dalam kasus ini karena tidak ada hambatan yang harus dihilangkan dengan akomodasi yang layak.

Akomodasi yang layak yang sudah dipenuhi oleh kejaksaan adalah penilaian personal dalam menyediakan dokter dan psikolog/psikiater, pemberian informasi terkait perkembangan proses peradilan, penyediaan pendamping difabel, penyediaan penterjemah, penyediaan jasa hukum, penyediaan sarana dan prasarana sesuai hambatan intelektual.

Akomodasi yang layak yang tidak dipenuhi adalah menunjuk penyidik khusus yang menangani perkara difabel,

penilaian personal dalam hal penyediaan pekerja sosial, pemenuhan rasa aman dan nyaman, perlakuan nondiskriminatif, komunikasi efektif pemberian informasi terkait hak difabel. Penyediaan standar pemeriksaan, pemenuhan sarana dan prasarana berdasarkan hambatan pendengaran, dan hambatan emosional.

Pemenuhan akomodasi yang layak perkara VI di kepolisian dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

Bagan 4.4.
**Bagan Pemenuhan Akomodasi yang Layak
 Perkara VI di Kepolisian**



c. Pemeriksaan Perkara VL di Kejaksaan

Berkas Pemeriksaan perkara di kepolisian dianggap lengkap kemudian dilakukan pelimpahan berkas perkara di Kejaksaan, jaksa yang ditunjuk adalah jaksa bukan merupakan jaksa yang khusus untuk memeriksa perkara difabel dan juga belum ada prosedur yang ditetapkan oleh lembaga dalam menangani perkara

difabel. Berkas pelimpahan perkara dari kepolisian bolak balik dari kejaksaan ke kepolisian sampai beberapa kali sehingga proses perkara menjadi sangat lama, karena dianggap tidak cukup untuk membuktikan perkaranya. Pada awalnya sempat muncul keraguan juga kepada saksi korban karena saksi seorang difabel. Namun berdasarkan keterangan saksi korban yang menjelaskan kejadian demi kejadian secara runtut, ingat tanggal-tanggal kejadian yang mana saksi korban menuliskannya di kalender pribadinya dan saksi yang lain juga menguatkan keterangan tersebut. Atas kesulitan tersebut pendamping hukum dan pendamping disabilitas melakukan audiensi dengan jaksa berkaitan dengan karakteristik difabel dengan membawa hasil pemeriksaan psikolog terhadap korban. Setelah audiensi jaksa melakukan pemeriksaan kepada korban guna melengkapi berkas perkara.

Jaksa pada saat menerima pelimpahan berkas yang pertama dari kepolisian dan mengetahui belum ada pemeriksaan personal yang dilakukan jaksa tidak memberikan petunjuk untuk melakukan penilaian personal. Penilaian personal dilakukan kepolisian bukan di tengah-tengah proses pemeriksaan perkara atas inisiatif sendiri.

Jaksa tidak melakukan penilaian personal terhadap korban begitu juga penunjukan dokter untuk memeriksa kesehatan atau psikolog/psikiater untuk memeriksa kejiwaan karena sudah dilakukan pada proses pemeriksaan di kepolisian. Kejaksaan tidak menunjuk pekerja sosial untuk memeriksa psikososial dalam proses perkara ini. Berdasarkan laporan pemeriksaan psikologis dari rumah sakit jiwa daerah Surakarta.

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap korban dilakukan di dalam ruangan yang khusus dan nyaman, tidak bising, dan korban tidak merasa terganggu dengan sekitarnya.

Jaksa melakukan pemeriksaan dengan memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi korban, sehingga dalam pengembalian berkas jaksa memberikan petunjuk teknis untuk melengkapi kekurangan berkas perkara. Sehingga dalam hal ini jaksa tidak membedakan perlakuan antara yang bukan penyandang disabilitas dengan penyandang disabilitas.

Komunikasi dengan korban dilakukan secara langsung dan sesekali komunikasi dilakukan melalui perantara pendamping ataupun penterjemah korban terhadap sesuatu yang sulit difahami oleh korban.

Dalam pemberian informasi Kejaksaan cenderung pasif memeberikan informasi kepada korban atau keluarga, permintaan informasi aktif dilakukan oleh pendamping difabel dengan meminta informasi ke kejaksaan dan kejaksaan bersikap kooperatif dengan selalu memberikan informasi perkembangan perkara korban melalui pendamping difabel.

Mengenai Penunjukan penterjemah, pendamping disabilitas, dan penasehat hukum kejakasaan tidak menunjuk karena sejak di kepolisian sudah ada penunjukan penterjemah, pendamping disabilitas dan penasehat hukum yang dilakukan oleh keluarga.

Dalam melakukan pemeriksaan kejaksaan belum memiliki standar pemeriksaan perkara difabel. Dalam hal penunjukan pemeberian jasa hukum kejaksaan juga tidak menunjuk advokat/penasihat hukum karena korban sudah didampingi advokat/pensihat hukum yang ditunjuk oleh keluarganya mulai dari proses pemeriksaan di kepolisian.

Mengingat kondisi korban sebagai difabel tuna rungu, tuna wicara dan mental retardasi, sehingga terdapat beberapa hambatan yang dialami seperti komunikasi, pendengaran, intelektual, dan emosional. Sehingga jaksa menyediakan beberapa alat peraga untuk membantu proses komunikasi seperti, kalender, foto, boneka dan alat peraga lainnya. Dan jaksa juga melakukan setting ruangan untuk melakukan konstruksi kejadian perkara. Sedangkan untuk penterjemah sudah disediakan sejak dari kepolisian.

Sedangkan dalam upaya menghilangkan hambatan intelektual kejaksaan tidak menyediakan fasilitas kesehatan terhadap korban karena sudah disediakan sebelumnya dalam proses pemeriksaan di kepolisian.⁶⁶

Tabel 4.5

**Analisis Pemenuhan Akomodasi yang Layak
Perkara VL di Kejaksaan**

No.	Akomodasi	Praktek	Ket
1	Kejaksaan menunjuk jaksa khusus yang menangani perkara difabel	Kejaksaan tidak menunjuk jaksa khusus dalam menangani perkara disabilitas,	Tidak Terpenuhi
2	Penilaian Personal - Penunjukan dokter untuk pemeriksaan	Penunjukan dokter terpenuhi sejak di kepolisian	Terpenuhi

⁶⁶ Purwanti dan Sri Harjani, Paralegal/Pendamping Difabel, *Wawancara Pribadi*, 12 Juli 2021, pukul 13.30 WIB.

	kesehatan,		
	Penilaian Personal - Psikolog/ psikiater pemeriksaan kejiwaan,	Penunjukan dokter terpenuhi sejak di kepolisian	Terpenuhi
	Penilaian Personal Pekerja sosial pemeriksaan psikososial	Penunjukan Pekerja Sosial tidak dilakukan	Tidak Terpenuhi
3	Pemenuhan rasa aman dan nyaman	Pemeriksaan dilakukan dengan proses yang aman dan nyaman bagi korban	Terpenuhi
4	Perlakuan nondiskriminatif	Kejaksaan tidak membedakan perlakuan hukum antara yang bukan penyandang disabilitas dengan penyandang disabilitas	Terpenuhi
5	Komunikasi yang efektif	Jaksa tidak tergesa- gesa dan komunikatif.	Terpenuhi
6	Pemenuhan informasi terkait hak	Jaksa tidak memberikan	Tidak Terpenuhi

	Penyandang Disabilitas	informasi perkembangan kasus terhadap korban melalui kuasa hukumnya	
7	Pemenuhan informasi terkait perkembangan proses peradilan;	Jaksa kooperatif dalam pemberian informasi perkembangan kasus terhadap korban melalui kuasa hukumnya	Terpenuhi
8	Penyediaan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh;	Tidak diperlukan oleh korban	-
9	Penyediaan standar pemeriksaan Penyandang Disabilitas	Jaksa masih menggunakan standar pemeriksaan perkara biasa	Tidak Terpenuhi
10	Penyediaan pemberian jasa hukum	Jaksa tidak menunjuk advokat/pemberi jasa hukum untuk memberikan jasa bantuan hukum kepada korban tetapi ditunjuk oleh keluarga korban	Terpenuhi walaupun disediakan oleh keluarga korban
11	Penyediaan Pendamping Disabilitas	Jaksa tidak menunjuk pendamping karena sudah ditunjuk oleh	Terpenuhi

		keluarganya sendiri	
12	Penyediaan Penterjemah	Jaksa tidak menunjuk penterjemah karena sudah ditunjuk oleh keluarganya sendiri	terpenuhi
13	Pemenuhan Sarana Prasarana - Hambatan Pendengaran	Kejaksaan tidak menyediakan alat bantu dengan untuk korban.	Tidak terpenuhi
	Pemenuhan Sarana Prasarana - Hambatan Intelektual	Pemberikan fasilitas kesehatan kepada korban dengan merujuk ke rumah sakit guna dilakukan pemeriksaan medis maupun psikis untuk menghilangkan hambatan intelektual difabel korban terpenuhi sejak di kepolisian.	Terpenuhi sejak di Kepolisian
	Pemenuhan Sarana Prasarana - Hambatan Komunikasi	Jaksa menyediakan beberapa alat peraga	Terpenuhi
	Pemenuhan Sarana Prasarana - Hambatan Emosional	Tidak disediakan	Tidak terpenuhi

Berdasarkan pada tabel di atas pemenuhan akomodasi yang layak perkara VI di Kejaksaan ada yang terpenuhi dan tidak terpenuhi dan ada akomodasi yang layak yang memang tidak diperlukan dalam kasus ini karena tidak ada hambatan yang harus dihilangkan dengan akomodasi yang layak.

Akomodasi yang layak yang sudah dipenuhi adalah penilaian personal dan komunikasi efektif, perlakuan non diskriminasi, pemenuhan rasa aman dan nyaman, penyediaan pendamping disabilitas dan penterjemah dan penyediaan sarana dan prasarana, pemenuhan informasi perkembangan perkara, penyediaan standar pemeriksaan tidak terpenuhi.

Akomodasi yang layak yang tidak dipenuhi adalah menunjuk jaksa khusus yang menangani perkara difabel, pemenuhan sarana dan prasarana berdasarkan hambatan pendengaran, dan hambatan emosional.

Untuk mempermudah memahami pemenuhan akomodasi yang layak perkara VI di Kejaksaan dapat dilihat di dalam bagan di bawah ini.

Bagan 4.5
**Bagan Pemenuhan Akomodasi yang Layak
Perkara VI di Kejaksaan**



d. Pemeriksaan Perkara VL di Pengadilan

Pengadilan tidak menunjuk hakim khusus pemeriksa perkara disabilitas.

Hakim/Majelis Hakim tidak melakukan penilaian personal terhadap korban begitu juga penunjukan dokter untuk memeriksa kesehatan atau psikolog/psikiater untuk memeriksa kejiwaan karena sudah dilakukan pada proses pemeriksaan di kejaksaan maupun kepolisian. Begitu juga tidak menunjuk pekerja sosial untuk memeriksa psikososial dalam proses perkara ini.

Dalam melakukan pemeriksaan persidangan terhadap korban Hakim/Majelis Hakim tidak segera untuk memulai persidangan, sehingga lamanya menunggu antrian persidangan membuat korban merasa tidak nyaman, dan gelisah karena terlalu lama diluar ruangan yang terlihat banyak orang. Sedangkan untuk ruang persidangan sudah memberikan rasa aman dan nyaman karena tertutup untuk umum.

Hakim/Majelis Hakim melakukan pemeriksaan persidangan dengan tidak melakukan diskriminasi. Memeriksa semua perkara yang di masukkan ke Pengadilan tanpa membedakan antara difabel dan nondifabel.

Komunikasi dengan korban dilakukan melalui perantara penterjemah dan beberapa alat peraga seperti alat tulis. Dan sesekali komunikasi dilakukan melalui perantara pendamping korban terhadap sesuatu yang sulit difahami oleh korban.

Informasi perkembangan perkara dapat diakses oleh korban/kuasa hukumnya melalui papan informasi di Pengadilan.

Mengenai Penunjukan pendamping disabilitas Hakim/Majelis Hakim tidak menunjuk karena sejak di kejaksaan maupun kepolisian sudah ada penunjukan pendamping yang dilakukan oleh keluarga.

Dalam melakukan pemeriksaan Hakim/Majelis Hakim belum memiliki standar pemeriksaan perkara difabel. Dalam hal penunjukan pemeberian jasa hukum Hakim/Majelis Hakim juga tidak menunjuk advokat/penasihat hukum karena korban sudah didampingi advokat/pensihat hukum yang ditunjuk oleh keluarganya mulai dari proses pemeriksaan di kepolisian.

Mengingat kondisi korban sebagai difabel mental, sehingga terdapat beberapa hambatan yang dialami seperti komunikasi, pendengaran, intelektual, dan emosional. Hakim/Majelis Hakim menyediakan beberapa alat peraga seperti alat tulis, kalender, dll. Sedangkan penterjemah bahasa sudah disediakan sejak dikepolisian. kemudian dalam upaya menghilangkan hambatan intelektual Hakim/Majelis Hakim tidak menyediakan fasilitas kesehatan terhadap korban karena

sudah disediakan sebelumnya dalam proses pemeriksaan di kepolisian.⁶⁷

Tabel 4.6

**Analisis Pemenuhan Akomodasi yang Layak
Perkara VI di Pengadilan**

No.	Akomodasi	Praktek	Ket
1	Pengadilan menunjuk Hakim/Majelis Hakim khusus yang menangani perkara difabel	Pengadilan tidak menunjuk Hakim/Majelis Hakim khusus dalam menangani perkara disabilitas,	Tidak terpenuhi
2	Penilaian Personal - Penunjukan dokter untuk pemeriksaan kesehatan,	Penunjukan dokter tidak dilakukan dari awal proses pemeriksaan, sehingga di tengah perjalanan mengalami kesulitan	Terpenuhi sejak di Kepolisian
	Penilaian Personal - Psikolog/psikiater pemeriksaan kejiwaan,	Penunjukan psikolog/psikiater tidak dilakukan dari awal proses pemeriksaan, sehingga di tengah perjalanan mengalami kesulitan	Terpenuhi sejak di Kepolisian

⁶⁷ Purwanti dan Sri Harjani, Paralegal/Pendamping Difabel, *Wawancara Pribadi*, 14 Juli 2021, pukul 13.00 WIB.

	Penilaian Personal - Pekerja sosial pemeriksaan psikososial	Penunjukan Pekerja Sosial tidak dilakukan	Tidak Terpenuhi
3	Pemenuhan rasa aman dan nyaman;	Lamanya menunggu proses pemeriksaan Persidangan membuat korban tidak nyaman, gelisah, karena terlalu lama diluar ruangan sehingga terlihat banyak orang	Tidak Terpenuhi
4	Perlakuan nondiskriminatif	Hakim/Majelis Hakim tidak membedakan perlakuan hukum antara yang bukan penyandang disabilitas dengan penyandang disabilitas	Terpenuhi
5	Komunikasi yang efektif	Hakim/Majelis Hakim melakukan komunikasi secara langsung dengan dibantu oleh pendamping disabilitas dan penterjemah.	Terpenuhi

6	Pemenuhan informasi terkait hak Penyandang Disabilitas	Hakim/Majelis Hakim tidak memberikan informasi perkembangan kasus terhadap korban melalui kuasa hukumnya	Tidak Terpenuhi
7	Pemenuhan informasi terkait perkembangan proses peradilan;	Telah disediakan di papan pengumuman Pengadilan	Terpenuhi
7	Penyediaan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh;	Tidak diperlukan oleh korban	-
9	Penyediaan standar pemeriksaan Penyandang Disabilitas	Hakim/Majelis Hakim masih menggunakan standar pemeriksaan perkara biasa	Tidak Terpenuhi
10	Penyediaan pemberian jasa hukum	Hakim/Majelis Hakim tidak menunjuk advokat/pemberi jasa hukum untuk memberikan jasa bantuan hukum kepada korban tetapi ditunjuk oleh keluarga korban	Terpenuhi walaupun disediakan oleh keluarga korban
11	Penyediaan	Hakim/Majelis	Terpenuhi

	Pendamping Disabilitas	Hakim tidak menunjuk pendamping karena sudah ditunjuk oleh keluarganya sendiri	sejak di kepolisian
12	Penyediaan Penterjemah	Hakim/Majelis Hakim tidak menunjuk penterjemah karena sudah ditunjuk oleh keluarganya sendiri	Terpenuhi sejak di kepolisian
13	Pemenuhan Sarana Prasarana - Hambatan Pendengaran	Hakim/Majelis Hakim tidak menyediakan alat bantu dengar	Tidak terpenuhi
	Pemenuhan Sarana Prasarana - Hambatan Intelektual	Dipenuhi sejak di Kepolisian yaitu memberikan fasilitas kesehatan kepada korban dengan merujuk ke rumah sakit guna dilakukan pemeriksaan medis maupun psikis untuk menghilangkan hambatan intelektual difabel korban.	Terpenuhi
	Pemenuhan Sarana Prasarana - Hambatan	Hakim/Majelis Hakim menyediakan beberapa alat peraga	Terpenuhi

	Komunikasi		
	Pemenuhan Sarana Prasarana - Hambatan Emosional	Hakim/Majelis Hakim tidak menyediakan	Tidak terpenuhi

Berdasarkan pada tabel di atas pemenuhan akomodasi yang layak perkara VI di pengadilan ada yang terpenuhi, tidak terpenuhi dan ada akomodasi yang layak yang memang tidak diperlukan dalam kasus ini karena tidak ada hambatan yang harus dihilangkan dengan akomodasi yang layak. Akomodasi yang layak yang sudah dipenuhi adalah penilaian personal, komunikasi efektif, perlakuan non diskriminasi, penyediaan pendamping difabel dan penterjemah, penyediaan hak informasi perkembangan perkara, dan penyediaan sarana dan prasarana berdasarkan hambatan intelektual. Akomodasi yang layak yang sudah dipenuhi sebagian adalah pemenuhan informasi hak dan perkembangan perkara hanya dipenuhi hak informasi perkembangan perkara saja sementara pemenuhan informasi hak difabel, penyediaan jasa hukum terpenuhi. Akomodasi yang layak yang tidak dipenuhi adalah menunjuk hakim khusus yang menangani perkara difabel, penyediaan standar pemeriksaan, dan pemenuhan rasa aman dan nyaman berdasarkan hambatan pendengaran, komunikasi, dan emosional.

Untuk mempermudah memahami pemenuhan akomodasi yang layak perkara VL di pengadilan dapat dilihat di dalam bagan di bawah ini.

Bagan 4.6
**Bagan Pemenuhan Akomodasi yang Layak
 Perkara VI di Pengadilan**



3. Pemenuhan Akomodasi yang Layak Perkara SF

a. Kasus Posisi SF Korban Kekerasan Seksual

SF merupakan korban dari kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang terdekat korban sekitar pada bulan Juni 2021. Korban merupakan seorang mental retardasi. Hubungan korban dengan pelaku terkenal sangat dekat dan sudah dianggap seperti adek sendiri, dimana pelaku merupakan karyawan dari paman korban yang kebetulan tempat kerja pelaku berada disebelah rumah korban. Dan pelakupun sudah sangat akrab dengan keluarga korban, bahkan ketika hendak ditinggal bekerja oleh orangtua korban, pelaku diberikan kepercayaan oleh orangtua korban untuk menjaga korban. Namun dalam keadaan yang berbeda, pelaku malah melakukan perbuatan kejinya tersebut kepada korban yang dilakukan dirumah korban, tepatnya di dapur. Hal tersebut dipergoki langsung oleh adek korban yang kebetulan juga tinggal satu rumah dengan korban.

Setelah pelaku juga sadar kalau perbuatannya tersebut telah diketahui orang lain, pelaku langsung melarikan diri. Namun, karena pelaku merupakan karyawan dari paman korban akhirnya pelaku dipanggil oleh keluarga korban untuk dilakukan klarifikasi dan musyawarah. Dan disitu korban membenarkan bahwa pelaku telah melakukan perbuatannya tersebut sebanyak 2 kali (pada kenyatannya setelah dilakukan visum ternyata terdapat tanda bahwa telah dilakukan lebih dari 2 kali). Akhirnya karena keluarga korban merasa telah dirugikan oleh pelaku karena selama ini pelaku sudah dianggap seperti saudara sendiri tetapi malah melakukan tindakan yang keji tersebut. Kemudian korban dan keluarga melakukan laporan di Kepolisian, hingga akhirnya laporan tersebut telah diproses dan baru sampai tahap Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ditingkat Kepolisian.

b. Pemeriksaan di Kepolisian

Korban didampingi oleh keluarga melakukan laporan di kepolisian, kemudian kepolisian menunjuk penyidik yang bukan penyidik khusus yang menangani perkara difabel. Pada awal pemeriksaan penyidik telah menunjuk advokat/penasehat hukum dari kantor Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Tengah untuk memberikan bantuan jasa hukum kepada korban. Kemudian advokat/penasehat hukum bekerjasama dengan SIGAB Indonesia untuk pendampingan terhadap korban. Dengan difasilitasi oleh Kepolisian antara Advokat/Penasehat Hukum dan SIGAB Indonesia dipertemukan dengan Korban dan Keluarga di ruang khusus difabel untuk memberikan pengarahan kepada korban bahwa proses selanjutnya akan didampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum yang telah ditunjuk Kepolisian. Kemudian Advokat/Penasehat Hukum dan SIGAB Indonesia melakukan koordinasi dengan

Kepolisian agar Kepolisian melakukan penilaian personal terhadap korban. Akhirnya Kepolisian melakukan penilaian personal dengan merujuk ke RS Moewardi Solo untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan dan psikologi korban dengan didampingi oleh Keluarga, Penasehat Hukum, dan Pendamping Difabel dari Sigab. Kemudian Advokat/Penasehat Hukum dan SIGAB Indonesia melakukan koordinasi untuk meminta kepada PTPAS Surakarta agar dapat melakukan pendampingan dan memeriksa psikososial korban.

Kepolisian melakukan tindak diskriminatif dengan membedakan perlakuan hukum antara yang bukan penyandang disabilitas dengan penyandang disabilitas, sedangkan dalam kacamata hukum mengatur tentang kesamaan dihadapan hukum dan mengatur tentang akses untuk memperoleh keadilan.

Proses pemeriksaan terhadap korban, penyidik kepolisian tidak mempertemukan langsung antara korban dan pelaku. Dan proses pemeriksaan penyidik tidak tergesa-gesa dan cenderung komunikatif dengan menyesuaikan kondisi korban agar dapat dilakukan proses pemeriksaan secara mendetail dengan dibantu oleh Pendamping Difabel, Keluarga, dan Psikolog dari PTPAS Surakarta.

Kepolisian dalam prosesnya kooperatif dalam hal pemberian informasi perkembangan kasus kepada pelapor melalui kuasa hukum maupun pendamping.

Kepolisian tidak menyediakan pendamping disabilitas dalam proses pemeriksaan perkara, akan tetapi telah disediakan oleh Advokat/Penasehat Hukum. Sehingga, dengan adanya pendamping difabel tersebut memudahkan kepolisian untuk

melengkapi bukti-bukti perkara, memudahkan dalam berkomunikasi dan cara berinteraksi dengan korban.

Dalam melakukan proses pemeriksaan perkara, Kepolisian belum memiliki standar pemeriksaan khusus perkara difabel.

Mengingat kondisi korban sebagai difabel mental, sehingga terdapat beberapa hambatan yang dialami seperti komunikasi, intelektual, dan emosional. Dan dalam proses pemeriksaan terhadap korban Kepolisian tidak menyediakan sarana dan prasarana yang dapat menghilangkan hambatan-hambatan tersebut. Akan tetapi, hal tersebut telah diantisipasi oleh Adokat/Penasehat Hukum dengan menyediakan Pendamping Khusus Difabel dari SIGAB Indonesia dan Psikolog dari PTPAS Surakarta.

Sedangkan Kepolisian dalam upaya menghilangkan hambatan intelektual menyediakan fasilitas kesehatan terhadap korban untuk dilakukan pemeriksaan dengan merujuk ke rumah sakit jiwa guna dilakukan *visum et repertum* dan *visum et psicotrum*.

Tabel 4.7

**Analisis Pemenuhan Akomodasi yang Layak
Perkara Sf di Kepolisian**

No.	Akomodasi	Praktek	Ket
1	Kepolisian menunjuk penyidik khusus yang menangan perkara difabel	Kepolisian tidak menunjuk penyidik khusus dalam menangani perkara disabilitas	Tidak Terpenuhi
2	Penilaian Personal	Penunjukan dokter	Terpenuhi

	- Penunjukan dokter untuk pemeriksaan kesehatan,	tidak dilakukan dari awal proses pemeriksaan, sehingga di tengah perjalanan mengalami kesulitan	
	Penilaian Personal - Psikolog/ psikiater pemeriksaan kejiwaan,	Penunjukan psikolog/psikiater tidak dilakukan dari awal proses pemeriksaan, sehingga di tengah perjalanan mengalami kesulitan	Terpenuhi
	Penilaian Personal - Pekerja sosial pemeriksaan psikososial	Penunjukan Pekerja Sosial tidak dilakukan	Tidak Terpenuhi
3	Perlakuan nondiskriminatif	Kepolisian membedakan perlakuan hukum antara yang bukan penyandang disabilitas dengan penyandang disabilitas	Tidak Terpenuhi
4	Pemenuhan rasa aman dan nyaman	Proses pemeriksaan	Terpenuhi

		dilakukan dengan perlahan, diruang yang tertutup, serta didampingi oleh keluarga, pendamping dan pekerja sosial	
5	Komunikasi yang efektif	Kepolisian tidak tergesa-gesa dan komunikatif	Terpenuhi
6	Pemenuhan informasi terkait hak Penyandang Disabilitas	Kepolisian tidak memberikan informasi perkembangan kasus terhadap korban melalui kuasa hukumnya	Tidak Terpenuhi
7	Pemenuhan informasi terkait perkembangan proses peradilan;	Kepolisian kooperatif dalam pemberian informasi perkembangan kasus terhadap korban melalui kuasa hukumnya	Terpenuhi
7	Penyediaan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh;	Tidak diperlukan oleh korban	-
9	Penyediaan standar pemeriksaan Penyandang	Kepolisian masih menggunakan	Tidak Terpenuhi

	Disabilitas	standar pemeriksaan perkara biasa	
10	Penyediaan pemberian jasa hukum	Kepolisian tidak menunjuk advokat/pemberi jasa hukum untuk memberikan jasa bantuan hukum kepada korban tetapi ditunjuk oleh keluarga korban	Terpenuhi
11	Penyediaan Pendamping Disabilitas	Kepolisian tidak menyediakan pendamping disabilitas dalam proses pemeriksaan pendamping disabilitas disediakan dari keluarga korban	Terpenuhi
12	Penyediaan Penterjemah	Kepolisian tidak menyediakan penterjemah dalam proses pemeriksaan pendamping disabilitas	Terpenuhi

		disediakan dari keluarga korban	
13	Pemenuhan Sarana Prasarana - Hambatan Komunikasi	Kepolisian tidak menyediakan alat peraga	Tidak terpenuhi
	Pemenuhan Sarana Prasarana - Hambatan Intelektual	Kepolisian hanya memberikan fasilitas kesehatan kepada korban dengan merujuk ke rumah sakit guna dilakukan pemeriksaan medis maupun psikis untuk menghilangkan hambatan intelektual difabel korban.	Terpenuhi
	Pemenuhan Sarana Prasarana - Hambatan Emosional	Kepolisian tidak menyediakan obat-obatan	Tidak terpenuhi

Berdasarkan pada tabel di atas pemenuhan akomodasi yang layak perkara SF ada yang terpenuhi, tidak terpenuhi, dan ada akomodasi yang layak yang memang tidak diperlukan dalam kasus ini karena tidak ada hambatan yang harus dihilangkan dengan akomodasi yang layak.

Akomodasi yang layak yang sudah dipenuhi oleh kepolisian adalah penilaian personal, pemenuhan rasa aman dan nyaman, komunikasi yang efektif, penyediaan pendamping difabel dan penterjemah, penyediaan hak informasi perkembangan perkara, penyediaan jasa hukum, dan penyediaan sarana dan prasarana terpenuhi sebagian saja yaitu sarana prasarana untuk hambatan intelektual terpenuhi sementara sarana prasarana hambatan lainnya tidak terpenuhi. Akomodasi yang layak yang tidak dipenuhi adalah menunjuk penyidik khusus yang menangani perkara difabel, perlakuan nondiskriminasi, standar pemeriksaan, sarana dan prasarana dalam hambatan komunikasi dan emosional.

Pemenuhan akomodasi yang layak perkara Sf di kepolisian dapat dilihat di dalam bagan di bawah ini.

Bagan 4.7

Bagan Pemenuhan Akomodasi yang Layak Perkara Sf di Kepolisian



B. Hambatan dalam Pemenuhan Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Difabel dalam Proses Peradilan

Melihat dari beberapa kasus yang terjadi di atas, mulai dari proses penyelidikan maupun penyidikan di tingkat Kepolisian dan proses penuntutan oleh Kejaksaan hingga sampai proses persidangan di Pengadilan terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi, diantaranya ;

1. Masyarakat, Keluarga, Lembaga Pendidikan, dan Aparat penegak hukum belum memiliki perspektif tentang disabilitas/difabel.

Dalam kasus yang dialami oleh DS, VL dan SF masyarakat, keluarga dan lembaga pendidikan sekitar korban abai terhadap kasus yang menimpa, masyarakat tidak mau tau dan bahkan mencoba menutup-nutupi kasus tersebut karena dianggap aib didalam masyarakat.⁶⁸ Akibat dari tindakan tersebut kasus tidak segera ditangani pihak berwajib, bukti-bukti yang mendukung adanya tindak pidana semakin sulit didapatkan.⁶⁹

Aparat penegak hukum dalam menerima laporan atau pengaduan dari korban atau keluarganya, menganggap laporan atau pengaduan tidak dapat ditindaklanjuti karena korban penyandang disabilitas dianggap tidak cakap hukum untuk memberikan keterangan atau menjadi saksi dalam perkara tindak pidana. Hal ini menunjukkan Aparat penegak hukum telah mengabaikan hak persamaan didepan hukum, dan juga hak-hak difabel untuk mendapatkan akses hukum dan keadilan. Dari tindakan masyarakat, keluarga, lembaga pendidikan dan aparat penegak hukum tersebut menggambarkan bahwa perspektif terhadap disabilitas belum terbangun dengan baik. Padahal untuk perkara-perkara penyandang disabilitas semua pihak yang terlibat

⁶⁸ Siti Maesaroch, Paralegal pendamping difabel, *Wawancara Pribadi*, 24 Juni 2021, pukul 09.30 WIB

⁶⁹ Supriyanto, Advokat/Penasehat Hukum Difabel, *Wawancara Pribadi*, 25 Juni 2021, pukul 11.00 WIB

harus memiliki perspektif disabilitas guna memberikan keadilan terhadap penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

Aparat penegak hukum yang pada awalnya menolak laporan atau pengaduan, pada akhirnya mau untuk melakukan proses pemeriksaan setelah mendapatkan desakan dari penasehat hukum dan pendamping disabilitas dengan membawa bukti-bukti yang dapat meyakinkan. Proses pemeriksaan perkara terhadap korban penyidik tidak memperhatikan hambatan yang dimiliki oleh korban disabilitas, sehingga korban tidak dapat memberikan keterangan dengan lancar.

2. Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan belum memiliki Penyidik maupun Hakim khusus dalam menangani perkara difabel.

Aparat penegak hukum Penyidik, Jaksa, maupun Hakim yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan perkara disabilitas adalah penyidik, jaksa dan hakim umum, bukan apd khusus yang menangani perkara disabilitas. Apabila dilihat dari aspek keadilan apd yang khusus sangat dibutuhkan agar proses pemeriksaan dapat berjalan dengan baik dan lancar dan korban dapat memperoleh keadilan. Seperti halnya di Kepolisian terdapat penyidik khusus yang menangani perkara anak dan perempuan, di Kejaksaan terdapat Jaksa anak, dan di Pengadilan terdapat Hakim anak.

3. Penilaian personal tidak dilakukan diawal pemeriksaan, terutama di Kepolisian.

Dalam kasus DS dan VL tidak dilakukan Penilaian personal diawal pemeriksaan. Hal ini mengakibatkan apd mengalami kesulitan, hambatan, dan karakteristik difabel misalnya dalam hal komunikasi, pembuktian, pencarian alat bukti dan cenderung menganggap penyandang disabilitas tidak cakap hukum.

4. Tidak disediakan jasa Hukum/Penasehat Hukum.

Pada kasus Ds tidak disediakan jasa hukum/penasihat hukum dari awal pemeriksaan. Penyediaan jasa hukum/penasihat hukum bagi penyandang disabilitas harus sesuai dengan persyaratan yang diatur di

dalam perundang-undangan. Jasa hukum/penasihat hukum bagi penyandang disabilitas harus mempunyai kemampuan bergaul dan berinteraksi dengan baik, jasa hukum/penasihat hukum disabilitas memahami kebutuhan dan hambatan serta dapat memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mengikuti proses peradilan dengan baik.

Penyediaan jasa hukum/penasihat hukum bagi penyandang disabilitas berguna untuk proses pemeriksaan agar tidak berlarut-larut dan memakan waktu yang lama serta guna menjamin penyandang disabilitas mendapatkan bantuan hukum. Dalam kasus ini jasa hukum/penasihat hukum disediakan oleh keluarga karena dalam proses pemeriksaannya penyidik mengalami kesulitan untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

5. Tidak disediakan Penterjemah.

Dalam kasus VI pada awal pemeriksaan di kepolisian tidak disediakan penterjemah, penterjemah disediakan atas inisiatif pendamping disabilitas dan keluarga, namun ditolak oleh penyidik dengan alasan penterjemah yang diajukan adalah guru dari korban sehingga dianggap tidak obyektif dalam menerjemahkan keterangan korban.

Penyidik dalam pemeriksaan terhadap penyandang disabilitas harus menyediakan penterjemah. Penterjemah sebagaimana dimaskus dalam peraturan pemerintah adalah orang yang pandai bergaul, berinteraksi, berkomunikasi dengan baik dan efektif dengan penyandang disabilitas dengan harapan komunikasi yang dibangun antara penyidik dengan penyandang disabilitas bisa berjalan secara efektif dan menghilangkan hambatan dalam berkomunikasi. Dengan disediakannya penterjemah sejak awal pemeriksaan juga berguna untuk proses pemeriksaan agar tidak berlarut-larut dan memakan waktu yang lama. Penterjemah juga mempermudah bagi penyidik untuk menguatkan pembuktian berdasarkan keterangan dari penyandang disabilitas. Dalam kasus ini penterjemah disediakan oleh

keluarga atau pendamping disabilitas karena dalam proses pemeriksaannya penyidik mengalami kesulitan untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

6. Tidak disediakan Pendamping disabilitas.

Pada kasus Ds dan VI tidak disediakan pendamping disabilitas dari awal pemeriksaan. Penyediaan pendamping disabilitas harus sesuai dengan persyaratan yang diatur di dalam perundang-undangan. Pendamping disabilitas harus mempunyai kemampuan bergaul dan berinteraksi dengan baik, Pendamping disabilitas memahami kebutuhan dan hambatan serta dapat memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mengikuti proses peradilan dengan baik.

Penyediaan pendamping disabilitas berguna untuk proses pemeriksaan agar tidak berlarut-larut dan memakan waktu yang lama. Pendamping juga mempermudah bagi penyidik untuk menguatkan pembuktian berdasarkan keterangan dari penyandang disabilitas. Dalam kasus ini pendamping disabilitas disediakan oleh keluarga karena dalam proses pemeriksaannya penyidik mengalami kesulitan untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

7. Tidak tersedianya sarana prasarana yang bisa diakses oleh penyandang disabilitas disetiap instansi penegak hukum.

Dalam pemeriksaan perkara penyandang disabilitas APH harus memenuhi standar minimal sarana dan prasaran berdasarkan hambatan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas, dalam hambatan komunikasi misalnya dalam perkara Ds tidak menggunakan media komunikasi yang berupa tulisan atau bentuk visual lainnya dan alat peraga untuk menghilangkan hambatan komunikasi antara aparat penegak hukum dengan penyandang disabilitas. Sebenarnya apabila dalam komunikasi dengan penyandang disabilitas digunakan sarana dan prasarana tersebut dapat mempermudah dan memperlancar komunikasi sehingga pemeriksaan dapat selesai dengan cepat.

8. Hukum acara pemeriksaan yang tidak memihak kepada difabel.

Dalam kitab undang-undang hukum acara pidana pengatur tentang hukum acara yang berkaitan dengan penyandang disabilitas sebagai saksi diatur dalam pasal 168 ayat 1 yang berbunyi *jika terdakwa atau saksi bisu atau tuli, atau tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi tersebut sebagai penterjemah*. Peraturan ini hanya diatur bagi penyandang disabilitas yang mempunyai hambatan bicara (bisu) dan pendengaran (tuli) sementara penyandang disabilitas sensorik lainnya seperti netra, penyandang disabilitas mental, penyandang disabilitas intelektual tidak diatur dalam KUHAP. Tidak adanya pengaturan ini mengakibatkan pemeriksaan mengalami kendala sehingga proses berlarut-larut dan memakan waktu lama.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dibagi sebagian besar sudah terpenuhi namun apabila dibagi ke dalam kategori maka terdapat dua kategori, yaitu terpenuhi dan tidak terpenuhi. Akomodasi yang sebagian besar terpenuhi adalah penilaian personal dalam penyediaan dokter dan/atau psikolog/psikiater, pemenuhan rasa aman dan nyaman, komunikasi yang efektif, pemenuhan informasi terkait hak penyandang disabilitas dan perkembangan proses peradilan, penyediaan pendamping difabel, penterjemah, penyediaan jasa hukum. Adapun yang tidak terpenuhi adalah penyidik, jaksa, hakim/majelis hakim khusus menangani perkara disabilitas, perlakuan nondiskriminasi, penyediaan pekerja sosial untuk pemeriksaan psikososial, penyediaan standar pemeriksaan, penyediaan sarana dan prasarana sesuai hambatan yang dimiliki difabel.
2. Hambatan yang dialami dalam pemenuhan akomodasi yang layak adalah masyarakat, keluarga, lembaga pendidikan, dan Aparat penegak hukum belum memiliki perspektif tentang difabel; Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan belum memiliki Penyidik maupun Hakim khusus dalam menangani perkara disabilitas; Penilaian personal tidak dilakukan diawal pemeriksaan, terutama di Kepolisian; tidak disediakan jasa Hukum/Penasehat Hukum, penterjemah, pendamping difabel, tidak tersedianya sarana prasarana yang bisa diakses oleh difabel disetiap instansi penegak hukum dan hukum acara pemeriksaan yang tidak memihak kepada difabel.

B. Rekomendasi

1. Lembaga Penegak Hukum menyiapkan pemeriksa khusus perkara disabilitas.
2. Lembaga penegak hukum mengadakan kerjasama dengan instansi kesehatan dalam penyediaan dokter, psikolog, psikiater.
3. Lembaga penegak hukum mengadakan kerjasama dengan instansi terkait dalam penyediaan pekerja sosial.
4. Lembaga penegak hukum mengadakan kerjasama dengan organisasi disabilitas guna menyediakan penterjemah bahasa.
5. Lembaga penegak hukum mengadakan kerjasama dengan organisasi advokat/lembaga bantuan hukum guna menyediakan jasa bantuan hukum.
6. Lembaga penegak hukum membuat standar prosedur penanganan perkara disabilitas.
7. Lembaga penegak hukum menyiapkan sarana prasarana yang disesuaikan dengan kebutuhan disabilitas berdasarkan penilaian personal.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).
- Calleja, James, *Aged Population, Violence and Nonviolence Toward (dalam Encyclopedia Of Violence, Peace and Conflik, Volume 1)*, (New York: Academy Press, 1999).
- Hidayat, Bagas dan Ridwan Arifin, "Pemenuhan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas pada Proses Pemeriksaan Keimigrasian di Indonesia", *Jurnal HAM*, Volume 11 Nomor 3 Desember 2020.
- Julianto, Joni, "Pendekatan Sosial dalam Memahami Disabilitas", Puguh Windrawan (Editor), *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*, (Yogjakarta: Pusham UII, 2015).
- Kasiyati, Siti, Abdullah Tri Wahyudi, dan Sidik, "Legal Counseling for Disabled Victims of Sexual Violence: Study of Assistance by Legal dan Human Rights Council Leadership 'Aisyiyah Central Java Branch'", *Atlantis Press, Advance in Social Science, Educations and Humanities Research, Volume 153, International Conference on Diversity and Disability Inclusion in Muslims Societies (ICDDIMS 2017)*.
- Kasiyati, Siti, Abdullah Tri Wahyudi, dan Sidik, "*Legal Counseling for Disabled Victims of Sexual Violence : Study of Assistance by Legal dan Human Rights Council Leadership 'Aisyiyah Central Java Branch'*", *Atlantis Press, Advance in Social Science, Educations and Humanities Research, Volume 153, International Conference on Diversity and Disability Inclusion in Muslims Societies (ICDDIMS 2017)*.
- Kasiyati, Siti, Abdullah Tri Wahyudi, Muhammad Julijanto, Sidik Hasan, Meliana Damayanti, *Legal Counseling for Disabled Victims of Sexual Violence: Study of Assistance by Legal and Human Rights Council Leadership 'Aisyiyah Central Java Branch*, *Jurnal Atlantis Press*, Volume 153, 2017.
- Kasiyati, Siti, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pandangan Islam dan Solusinya*, (Yogyakarta: Idea Press, 2012).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kurniawan, Hari, dkk, *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2015).

Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah, “*Laporan Kegiatan Rumah Sakinah Program Pemulihan bagi Difabel dan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Anak Korban Perceraian*” Tahun 2017.

Melinda, Malinda, Ekha Nurfitriana, dan M. Yasin Al-Arif, “Menggagas Bantuan Hukum Terhadap Kaum Difabel Korban Tindak Pidana; Upaya Mewujudkan Access to Justice“, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 21 Nomor 3 Tahun 2014.

Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman, “*Analisis Data Kualitatif (buku sumber tentang metode-metode baru)*”, Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi, Pendamping Mulyarto, {Jakarta : UI Press, 1992}

Moleong, Lexy, J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991).

Ningsih, Ermaya Sari Bayu dan Sri Hennyati, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Karawang”, *Midwife Journal*, Volume No. 2 Juli 2018.

Panggabean, Siska Naomi, “Reasonable Accommodations for Persons With Disabilities in Electronics Justice System (E-Court)”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 10 No 1 Tahun 2021.

Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2020

Pratama, Cahya Dicky, *Teori Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow*, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/31/140134369/teori-hierarki-kebutuhan-abraham-maslow?page=all>, diakses pada 28 Agustus 2021, pukul 11.33 WIB.

Purwanti, dkk, *Panduan Paralegal Pendampingan Kasus Difabel Berhadapan Dengan Hukum*, (Yogyakarta; SIGAB, 2017).

Putusan perkara VI korban kekerasan seksual.

Rachmawati, Imami Nur, “Lembar Metodologi: Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara”, *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Volume II, No.1, 2007..

Rini, Niken Sarwo, "Analisis Implementasi Prinsip Non Diskriminasi Dalam Peraturan Daerah Di Bidang Pendidikan dan Kesehatan", *Jurnal HAM*, Volume 9 Nomor 1 Tahun 2018..

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986).

Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea, 1993).

Sumera, Marceyla,"Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual terhadap Perempuan", *Lex et Sociatatis*, Volume 1 Nomor 2, April-Juni 2013.

Syafi'ie, M., dkk, *Potret Difabel Berhubungan Dengan Hukum Negara*, (Sleman; SIGAB, 2014).

Syafi'ie, M., dkk, *Potret Difabel Berhubungan Dengan Hukum Negara*, (Sleman ; SIGAB, 2014).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak..

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Penyandang Disabilitas.

Wahyudi, Abdullah Tri, "Difabilitas dalam Pembuktian Perkara Pidana: Analisis Kekuatan Pembuktian Saksi Korban Difabel di Pengadilan", *Tesis*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.

Wahyudi, Abdullah Tri, dkk, *Alur Penangan dan Bantuan Hukum Berdasarkan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan*, tanpa kota, tanpa tahun.

Wawancara dengan MS, Orangtua kandung korban difabel.

Wawancara dengan Purwanti, Pendamping Difabel.

Wawancara dengan Sri Harjani, Paralegal dan pendamping difabel.

Wawancara dengan Sri Harjani, Paralegal/Pendamping Difabel.

Wawancara dengan Supriyanto, Advokat/Penasehat Hukum difabel.

Wawancara dengan Yt, Ayah Korban difabel.

Wawancara dengan Siti Maesaroch, Paralegal pendamping difabel.

Wawancara dengan Zaenal Aripin, Advokat/Penasehat Hukum Difabel.

Wignjosoebroto, Soetandyo, *“Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya”* (Jakarta : Elsam dan Huma, 2002).